



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

1. **Karyono bin Toemin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Putri Daranante, Gang Andayani I No. 7, RT 001 RW 015, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, “sebagai **Penggugat I**”, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 27/SK/P/2013/PA.Bky, tanggal 3 Juni 2013, sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari **Pudji Hartati binti Toemin**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jln. Kampung Lalang Yos Sudarso, No. 115, RT. IV, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi Medan, “sebagai **Penggugat V**”;
2. **Mulyati binti Toemin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Tirtasari, No. 63, RT 045 RW 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, “sebagai **Penggugat II**”, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor:

Hal. 1 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/SK/P/2013/PA.Bky, tanggal 1 Agustus 2013, sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari masing-masing **Suryati binti Toemin**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jln. Tirtasari RT. 045 RW. 010 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, “sebagai **Penggugat III**” dan **Sri Pudji Darmiati binti Toemin**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jln. Dr. Wahidin S Komplek Batara Indah, Blok II, No. 03, RT. 003 RW 027, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, “sebagai **Penggugat VII**”;

3. **Sutikno Toemin bin Toemin**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Sanggau Ledo, No. 109, RT 003 RW 002, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, “sebagai **Penggugat IV**”;
4. **Agus Mulyono bin Toemin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tani, No. 14, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, “sebagai **Penggugat VI**”;

Melawan

1. **Tuti Mulyani binti Toemin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, alamat Jalan Tirtasari, No.63, RT.045 RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, SH. MH**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Bambang Ismoyo, Gg. Kemuning, No.1, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Nomor : 25/SK/P/2013/PA.Bky, tanggal 6 Mei 2013,

“sebagai **Tergugat**”;

2. **Wagiati**, lahir di Pontianak, 27 September 1949, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Dr. Wahidin, S., Komplek Batara Indah I, Blok C, No. 13, RT 001 RW 024, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai Pengampu dari Soegono bin Toemin, berdasarkan Penetapan Nomor : 149/Pdt.P/2011/PN.Ptk, tanggal 30 September 2011, “sebagai **Turut Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para **Penggugat** berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 4 April 2013 dengan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Bky, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir tanggal 24 September 2013, telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Lk. Kariorejo (Alm) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Pr. Samikem (Alm) secara agama Islam dan dari hasil perkawinan tersebut memperoleh anak, dan salah satu anaknya bernama Alm. TOEMIN bin KARIOREJO. Dan begitu juga Lk. Martodinomo (alm) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan

Hal. 3 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pr. Sumi secara agama Islam dan dari hasil perawinan tersebut memperoleh anak, dan anaknya bernama Alm. KARSINAH binti KARTODINOMO;

2. Bahwa, patut diketahui juga orang tua laki-laki dan perempuan dari Alm.TOEMIN bin KARIOREJO dan orang tua perempuan dari Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO telah meninggal dunia terlebih dahulu;

3. Bahwa, Lk. TOEMIN bin KARIOREJO (Alm) semasa hidupnya telah melaksanakan perkawinan dengan Pr. KARSINAH binti MARTODINOMO (Alm) secara agama Islam di hadapan penghulu dan sesuai menurut syariat agama Islam;

4. Bahwa, dari hasil perkawinan secara agama Islam antara Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dengan almarhumah KARSINAH binti MARTODINOMO, telah memperoleh 9 (Sembilan) orang anak kandung sebagai berikut:

1. Soegono bin Toemin (anak kandung);
2. Karyono bin Toemin (anak kandung);
3. Mulyati binti Toemin (anak kandung);
4. Suryati binti Toemin (anak kandung);
5. Sutikno Tumin bin Toemin (anak kandung);
6. Pudji Hartati binti Toemin (anak kandung);
7. Agus Mulyono bin Toemin (anak kandung);
8. Sri Pudji Darmiati binti Toemin (anak kandung);
9. Tuti Mulyani binti Toemin (anak kandung);

Hal. 4 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk diketahui semasa hidupnya Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO telah mengangkat 2 (dua) orang anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Nellyati (anak angkat/asuh);
2. Rita (anak angkat/asuh);

6. Bahwa, untuk diketahui semasa hidupnya Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO yang bernama Soegono bin Toemin menderita sakit permanen (stroke) sehingga segala perbuatan hukumnya telah ditunjuk Wagati (isteri dari Sogono bin Toemin) sebagai PENGAMPU berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 149/Pdt.P/2011/PN. Ptk, tanggal 30 September 2011. Dengan demikian Wagati dapat bertindak mewakili kepentingan hukum maupun hak-hak keperdataan dari Soegono bin Toemin;

7. Bahwa, Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987 karena sakit, berdasarkan Surat kematian Nomor: 474.3/4043/Pem, tertanggal 3 Oktober 2011 dengan demikian almarhumah KARSINAN binti MARTODINOMO meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

1. Toemin bin Kariorejo (suami);
2. Soegono bin Toemin (anak kandung);
3. Karyono bin Toemin (anak kandung);
4. Mulyati binti Toemin (anak kandung);
5. Suryati binti Toemin (anak kandung);

Hal. 5 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sutikno Tumin bin Toemin (anak kandung);
7. Pudji Hartati binti Toemin (anak kandung);
8. Agus Mulyono bin Toemin (anak kandung);
9. Sri Pudji Darmiati binti Toemin (anak kandung);
10. Tuti Mulyani binti Toemin (anak kandung);

Dan meninggalkan 2 (dua) orang anak angkat/asuh adalah sebagai berikut:

1. Nellyati (anak angkat/asuh);
2. Rita (anak angkat/asuh);
8. Bahwa, sepeninggal Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO ternyata beberapa tahun kemudian Alm. TOEMIN bin KARIOREJO telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2010, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/6549/Pem, tertanggal 8 Desember 2010, dengan demikian sisa para ahli waris menjadi 9 (sembilan) orang sebagai berikut:
 1. Soegono bin Toemin (anak kandung);
 2. Karyono bin Toemin (anak kandung);
 3. Mulyati binti Toemin (anak kandung);
 4. Suryati binti Toemin (anak kandung);
 5. Sutikno Tumin bin Toemin (anak kandung);
 6. Pudji Hartati binti Toemin (anak kandung);
 7. Agus Mulyono bin Toemin (anak kandung);
 8. Sri Pudji Darmiati binti Toemin (anak kandung);
 9. Tuti Mulyani binti Toemin (anak kandung);

Hal. 6 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan meninggalkan 2 (dua) anak angkat/asuh sebagai berikut:

1. Nellyati (anak angkat/asuh);
2. Rita (anak angkat/asuh);
9. Bahwa, semasa perkawinan almarhum TOEMIN bin KARIOREJO dengan almarhumah KARSINAH binti MARTODINOMO memiliki harta sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal (objek sengketa Aquo/SHM No. 2442/Roban/2001) dengan luas tanah \pm 217 M² yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 RT.045 RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sugiono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tirtasari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sunarti;
 - b. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Tirtasari, Gang Musyawarah, RT. 045 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dengan ukuran P= 24 M dan L= 12,5 M (telah diberikan kepada Nellyati);
10. Dan patut diketahui juga semasa hidupnya Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO telah memberikan sebidang tanah pada (point 9.b) kepada NELLYATI (anak angkat/anak asuh), serta dibuatkan Akta Hibah oleh Alm. TOEMIN bin KARIOREJO, berdasarkan Akta Hibah No. 85/14/Roban/1994, tanggal 6 Juli 1994 di Notaris Florensius Kam, SH. Dan pemberian hibah

Hal. 7 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui juga oleh saudara yang lain. Bahwa sekarang di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah yang mana pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh Nellyati beserta Alm. Sauminya (Supanji);

11. Bahwa, pada setelah meninggal dunia kedua orang tua kami para ahli waris tersebut masih tetap beragama Islam, dan Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO tidak meninggalkan wasiat apapun secara tertulis menurut hukum dan semasa hidup kedua orang tua para ahli waris tidak juga pernah membagikan juga membicarakan kepada siapapun dan hanya meninggalkan harta seperti dimaksud dalam point angka (9.a);

12. Bahwa, patut untuk diketahui bahwa harta yang ditinggalkan Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO seperti diterangkan dalam point 9 (sembilan), merupakan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan mereka berdua bukan merupakan hadiah/hibah atau pembagian harta dari masing-masing orang tua mereka atau bukan merupakan harta bawaan dari Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO;

13. Bahwa, patut diketahui pada tahun 1978 Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO membeli sebidang tanah seperti yang dimaksud (pada point 9.a) dengan Alm. SA'ON seluas \pm 217 M2 yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63, RT. 045 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Hal. 8 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, awal sebelumnya Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO beserta anak-anaknya tinggal di rumah Dinas Pegadaian di Jalan Nusantara Singkawang. Dalam perjalanan hidupnya pada tahun 1980 an. Alm. TOEMIN bin KARIOREJO dan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO mendirikan rumah tinggal di atas tanah yang dibelinya tersebut (point.13) dengan ukuran lebar 5 M x Panjang 7 M;
15. Bahwa, dalam proses pembangunan rumah semi permanen tersebut sempat terhenti dan oleh Penggugat II (Mulyati) ketika itu sudah menikah kemudian membantu melanjutkan pembangunan rumah tersebut sehingga menjadi permanen (dinding semen dan atap sirap), setelah itu Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO dan Alm. TOEMIN bin KARIOREJO beserta para Penggugat, Tergugat dan kedua anak angkatnya bertempat tinggal di rumah tersebut;
16. Ketika para Penggugat telah dewasa dan sudah ada yang menikah dan masing-masing memilih mengikuti suaminya, tinggallah beberapa Penggugat dan tergugat serta anak angkat hidup bersama dengan Alm. KARSINAH binti MARTODINOMO dan Alm. TOEMIN bin KARIOREJO tinggal di atas tanah dan bangunan rumah yang telah berdiri (point 14) hingga akhir hayatnya;
17. Bahwa, perolehan harta pada (point 9.a) adalah merupakan harta bersama dan belum dibagi waris menurut hukum kewarisan Islam, maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: 1. SOEGONO Bin TOEMIN/

Hal. 9 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAGIATI (Turut Tergugat/anak kandung), 2. KARYONO Bin TOEMIN (Penggugat I/anak kandung), 3. MULYATI Binti TOEMIN (Penggugat II/anak kandung), 4. SURYATI Binti TOEMIN (Penggugat III/anak kandung), 5. SUTIKNO TUMIN Bin TOEMIN (Penggugat IV/anak kandung), 6. PUDJI HARTATI Binti TOEMIN (Penggugat V/anak kandung), 6. AGUS MULYONO Bin TOEMIN (Penggugat VI/anak kandung), 8. SRI PUDJI DARMIATI Binti TOEMIN (Penggugat VII/anak kandung), 9. TUTI MULYATI Binti TOEMIN (Tergugat/anak kandung);

18. Bahwa, setelah meninggalnya Alm. TOEMIN Bin KARIOREJO tersebut atas kesepakatan para Penggugat pada akhir bulan Desember 2010 dilakukan musyawarah antara para Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta peninggalan yang dimaksud pada (point 9.a) tersebut, namun musyawarah tersebut tidak berhasil dengan alasan Tergugat tidak mau membagikan harta warisan karena sudah mendapatkan penyerahan dari Alm. TOEMIN Bin KARIOREJO semasa hidupnya;
19. Bahwa, para Penggugat sangat terkejut karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat lainnya, ternyata Tergugat telah mensertifikatkan tanah dan bangunan yang dimaksud pada (point 9.a) atas namanya sendiri yakni SHM No. 2442/Roban/2001 an. TUTI MULYANI melalui Program Prona Swadaya, tahun 2000 Nomor: 06-520.1-41.03, tanggal 21 Desember 2000, seluas 217 M2 yang terletak di jalan Tirtasari, No. 63. RT.045 RW.010, Kelurahan Roban,

Hal. 10 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas-batas sesuai SHM No. 2442 sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SUGIONO, (seharusnya berbatasan dengan MULYATI);
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Tirtasari;
- Sebelah barat berbatasan dengan SUGIONO, (seharusnya berbatasan dengan MULYATI);
- Sebelah timur berbatasan dengan SUNARTI;

20. Bahwa, pengatas namaan sertifikat pada tahun 2001 seharusnya tidak hanya atas nama Tergugat saja melainkan kepada seluruh para ahli waris setelah alm. KARSINAH Binti MARTODINOMO meninggal dunia pada tahun 1987 seperti yang dimaksud dalam point 7 (tujuh);

21. Bahwa, alasan yang mengada-ngada dikemukakan oleh Tergugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali karena yang berhak atas harta peninggalan (point 9.a) setelah meninggalnya KARSINAH Binti MARTODINOMO pada tahun 1987 bukan hanya Alm. TOEMIN Bin KARIOREJO saja, dan jika alasan hukum demikian yang dikemukakan oleh Tergugat, maka penyerahan dan pembuatan sertifikat Nomor: 2442/Roban, tahun 2001 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama sekali karena dibuat tanpa persetujuan dari para Penggugat sebagai ahli warisnya;

22. Bahwa, penguasaan fisik terhadap harta warisan di atas SHM No. 2442/Roban/2001 oleh Tergugat hingga sampai saat gugatan ini

Hal. 11 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan dan ternyata musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap ingin menguasai harta peninggalan yang belum dibagi, hal tersebut menunjukkan suatu iktikad tidak baik dari Tergugat;

23. Bahwa, iktikad tidak baik dari Tergugat tanpa seizin dan persetujuan para Penggugat lainnya adalah ketika tahun 2005, bahwa sertifikat telah diagunankan kredit oleh Tergugat pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Singkawang dan diletakkan Hak tanggungan No.102/2005 pada Notaris & PPAT Dalimonte, SH dan telah di Roya pada tanggal 20 Februari 2012;

24. Dikhawatirkan Tergugat mengalihkan, mengagunankan, memindah tangankan harta peninggalan yang belum dibagi tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Tergugat pada point 23 di atas, dan untuk memperlancar proses eksekusi maka adalah yang patut dan cukup beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletak Sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan rumah bersertifikat Nomor: 2442/Roban/2001 an. TUTI MULYANI seluas $\pm 271 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tirtasari NO. 63 RT.045 RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, batas-batas sesuai SHM No. 2442 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SUGIONO (seharusnya berbatasan dengan MULYATI);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tirtasari;

Hal. 12 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan SUGIONO (seharusnya berbatasan dengan MULYATI);
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNARTI;

Berdasarkan dengan uraian di atas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memeriksa dan menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. TOEMIN Bin KARIOREJO dan Alm.

KARSINAH Binti MARTODINOMO adalah sebagai berikut:

1. SOEGONO Bin TOEMIN (anak kandung);
2. KARYONO Bin TOEMIN (anak kandung);
3. MULYATI Binti TOEMIN (anak kandung);
4. SURYATI Binti TOEMIN (anak kandung);
5. SUTIKNO TOEMIN Bin TOEMIN (anak kandung);
6. PUDJI HARTATI Binti TOEMIN (anak kandung);
7. AGUS MULYONO Bin TOEMIN (anak kandung);
8. SRI PUDJI DARMIATI Binti TOEMIN (anak kandung);
9. TUTI MULYANI Binti TOEMIN (anak kandung);

3. Menetapkan dan menyatakan:

3.1. Tanah dan bangunan rumah SHM No. 2442/Roban Tahun 2001

An. TUTI MULYANI seluas \pm 271 M² yang terletak di Jalan

Tirtasari No. 63 RT. 045 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan

Hal. 13 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah Kota, Singkawang, batas-batas sesuai SHM

No. 2442 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tirtasari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sunarti;

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tirtasari, Gang Musyawarah RT. 045 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dengan ukuran P = 24 M dan L = 12,5 M (yang telah diberikan kepada Nellyati);

adalah harta peninggalan dari TOEMIN bin KARIOREJO (almarhum) dan KARSINAH binti MARTODINOMO (almarhumah) merupakan hak waris yang jatuh kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan petitum 2;

4. Menetapkan bagian hak Ahli Waris dari Toemin bin Kariorejo (almarhum) dan Karsinah binti Martodinomo (Alamarhumah) masing-masing berdasarkan Hukum Kewarisan Islam;
5. Menyatakan dan meletakkan sita Jaminan atas tanah dan bangunan bersertifikat No. 2442/Roban Tahun 2001 seluas $\pm 271 \text{ M}^2$ an. Tuti Mulyani yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63, RT. 045 RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Kota, Singkawang adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini:

Hal. 14 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkayang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penguat dan Kuasa Hukum Tergugat beserta Tergugat hadir menghadap di persidangan, pada sidang-sidang berikutnya sebagian para Penggugat tidak hadir dan telah menguasai kepada para penggugat yang hadir, dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, berdasarkan pernyataan dari Hakim mediator yang ditunjuk yaitu DENDI ABDURROSYID, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bengkayang), tanggal 13 Agustus 2013, bahwa mediasi telah gagal menemui kesepakatan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dimana atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatnya;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 24 September 2013 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat karena telah menjadikan langsung pihak lain menjadi tergugat sedang pihak lain tersebut tidak ada hubungan hukum kewarisan sebagaimana hukum waris Islam di Indonesia. Para Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal. 15 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 103/Pdt.G/2013/PA.Bky telah pula mengalami 3 (tiga) kali perubahan redaksi maupun para pihak dalam gugatan tersebut telah mengikut sertakan turut Tergugat (Wagiati) sedang diketahui betul oleh para Penggugat, bahwa tutur Tergugat (Wagiati) bukanlah ahli waris atau bukan anak angkat/anak asuh dari almarhum Toemin bin Kariorejo dengan almarhumah Karsinah binti Martodinomo. Bahwa turut Tergugat (Wagiati) adalah isteri dari Soegono bin Toemin sedangkan sampai saat ini Soegono bin Toemin masih hidup. Seharusnya para Penggugat langsung mengugat Soegono bin Toemin dan bukanlah menggugat turut Tergugat (Wagiati). Dengan diikut sertakannya turut Tergugat (Wagiati) sebagai para pihak maka gugatan para Penggugat telah salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas. Seharusnya seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat disebutkan dan diuraikan semua dalam surat gugatan ini. Para Penggugat telah mengakui sendiri pada saat pembacaan gugatan dalam gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang diperbaiki dengan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 yang diperbaiki kembali dengan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 dan diperbaiki lagi saat pembacaan gugatan yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dimana para Penggugat telah tidak konsisten dalam gugatannya. Para Penggugat tidak memasukkan harta peninggalan yang telah diterima oleh para Penggugat sendiri sebagaimana pengakuan sidang dalam

Hal. 16 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang sama ini yang telah diputusan dengan putusan Niet Onvankelijk Verklaard. Kenapa para Penggugat tidak menyebutkan harta yang lainnya adalah patut disangka para Penggugat mempunyai etikad tidak baik melalui gugatan ini. Dengan tidak dimasukkannya harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat yang lain mengakibatkan dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam positanya adalah kabur dan tidak jelas. Terlihat bahwa para Penggugat ingin menggelapkan harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat yang lain pula. Apalagi Turut Tergugat (Wagiati) dalam suratnya tertanggal 16 April 2013 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang mulia, telah mengakui dengan sebenarnya bahwa Soegono bin Toemin suaminya telah menerima harta peninggalan sebagai warisan dari orang tuanya (almarhum Toemin bin Kariorejo dengan almarhumah Karsinah binti Martodinomo) dan harta tersebut telah pula dijual kepada pihak lainnya. Oleh karenanya gugatan para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak jelas karena ada pihak lain yang masih dalam ruang lingkup keluarga atau sebagai anak angkat/asuh dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Krsinah binti Martodinomo yang telah pula menerima bagian harta tersebut tidak dimasukkan sebagai para pihak atau setidaknya dimasukkan sebagai Turut Tergugat. Pihak tersebut adalah Nellyati dan Rita. Hal ini pernah pula diputus oleh Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara

Hal. 17 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama ini dengan putusan niet onvankelijk verlaard. Sehingga gugatan para Penggugat yang tidak mengikut sertakan anak angkat/asuh almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo adalah menjadikan gugatan ini kekurangan pihak, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima pula.

4. Bahwa, tentang sita jaminan telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga tidak akan dibahas lagi, apalagi Tergugat masih tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan para Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh para Penggugat.
2. Bahwa, apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi Tergugat di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa, posita 1, posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5 gugatan para Penggugat tidak jelas, karena tidak menyebutkan kapan dan di mana kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Sedang posita 4 dan posita 5 gugatan para Penggugat telah nyata menunjukkan bahwa adanya kekurangan pihak dalam gugatan ini dimana para Penggugat telah mencantumkan kedua anak angkat/anak asuh dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah

Hal. 18 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Martodinomo, yang mana salah satunya telah jelas disebutkan dalam gugatan tersebut telah menerima bagian harta dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo. Sehingga seluruh dalil posita 1, posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa, posita 6 dalam gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena para Penggugat jelas telah mengugat pihak lain yang bukan ahli waris dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo. Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat (Wagiati) dan bukan suami Turut Tergugat (Wagiati) walaupun adanya pengampuhan adalah salah alamat. Oleh karenanya dalil posita 6 para Penggugat dalam gugatannya harus ditolak.
5. Bahwa, posita 7 dan posita 8 gugatan para Penggugat tidak perlu kami bahas disini, karena dalil tersebut hanya menceritakan keadaan sebenarnya anak-anak Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo dan kedua anak angkatnya.
6. Bahwa, posita 9 gugatan para Penggugat yang hanya memasukkan harta yang ditempati oleh Tergugat dan Nellyati (anak angkat) saja adalah harus ditolak. Dalam gugatan para Penggugat sendiri tertanggal 4 April 2013 yang telah diperbaiki dengan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 dimana para Penggugat telah dengan tegas mencantumkan harta warisan orang tua para Penggugat (almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo) yang telah diterima oleh Soegono bin Toemin dan Suryati bin Toemin dan pada saat

Hal. 19 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacaan gugatan ini, para Penggugat telah menghilangkan harta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya harta lain yang juga merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo yang sengaja tidak dimasukkan oleh para Penggugat. Hal ini juga telah diputus dalam sidang perkara yang sama terdahulu dengan putusan Niet Onvankelijk Verklaard. Oleh karenanya dalil posita 9 gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

7. Bahwa, posita 10 dan posira 11, dan posita 12 gugatan para Penggugat telah dicabut oleh para Penggugat sendiri dalam persidangan yang mulia. Namun dari dalil tersebut telah membuktikan pengakuan para Penggugat bahwa sebenarnya seluruh harta warisan peninggalan almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo ini telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli warisnya.
8. Bahwa, posita 13, posita 14 dan posita 15 gugatan para Penggugat harus dikesampingkan. Pengakuan dari para Penggugat dalam posita 13 ini telah sangat terang dan jelas bahwa anak angkat dari almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo telah diberikan bagian berupa hibah, hal yang sama telah dilakukan pula kepada Tergugat, Penggugat II (Suryati binti Toemin), Soegono bin Toemin (suami turut Tergugat) dan para Penggugat lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat

Hal. 20 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai warisan". Hal ini telah pula dipertimbangkan dalam putusan perkara yang sama dengan putusan Niet Onvankelijk Verklaard. Seharusnya para Penggugat mau jujur memasukkan seluruh harta warisan peninggalan almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo, baik yang telah diterima oleh para Penggugat seluruhnya, anak-anak angkat almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo, Tergugat dan Turut Tergugat. Dengan tidak dimasukkannya seluruh harta tersebut maka gugatan harus ditolak. Oleh posita 13, posita 14, dan posita 15 gugatan para Penggugat harus ditolak.

9. Bahwa, posita 16, posita 17, posita 18, posita 19, posita 20, posita 21, posita 22, posita 23, posita 24, posita 25 dan posita 26 gugatan para Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak. Bahwa para Penggugat adalah mengada-ada. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt.045 Rw.010 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang tersebut adalah bagian dari hasil penjual tanah milik orang tua (bapak) almarhum TOEMIN (orang tua para Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Jalan Putri Daranante Gang Andayani I, Rt.007 Rw. 015, Kota Pontianak dan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum TOEMIN dan almarhumah KARSINAH. Lebih lanjut para Penggugat mendalilkan harta bersama almarhum TOEMIN dan KARSINAH adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt.045 Rw. 010 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota

Hal. 21 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkwang, sedangkan disisi lain para Penggugat mendalilkan adanya harta yang dihibahkan kepada Nellyati, serta adanya surat dari turut Tergugat kepada Majelis Hakim yang telah dibacakan dalam persidangan yang mulia ini, artinya ada harta lain lagi milik almarhum TOEMIN dan KARSINAH, agar supaya terang tentu harta-harta tersebut harus pula dengan jelas disebutkan dalam dalil gugatan.

Bahwa lebih lanjut almarhum TOEMIN (bapak para Penggugat dan Tergugat) telah menguasai tanah milik orang tuanya (kakek para Penggugat dan tergugat) yang terletak di Jalan Daranante, Gang Andayani I, Rt. 007 Rw.015, Kota Pontianak. Bahwa sebagian tanah tersebut pada awal tahun 1980-an telah dijual dan sisa tanah tersebut diserahkan oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat I (KARYONO bin TOEMIN) yang hingga saat ini dijadikan rumah tempat tinggal I (KARYONO bin TOEMIN).

Hasil penjualan sebagian tanah tersebut telah dibeli tanah di Singkawang yaitu:

1. Tanah terletak sekarang Jalan Latsitarda (samping eks Kantor Kecamatan Singkawang Selatan) dengan ukuran 25 M X 100 M atas nama TOEMIN.
2. Tanah terletak di Jalan Tirtasari Gg. Musyawarah dengan ukuran 25 M X 25 M atas nama TOEMIN.
3. Tanah terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt.045 Rw. 010 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan ukuran 8 M X 21 M atas nama TOEMIN.

Hal. 22 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah terletak di sekarang Jalan Latsitarda (samping eks Kantor Kecamatan Singkawang Selatan) dengan ukuran 25 M x 100 M atas nama TOEMIN, telah diberikan almarhum TOEMIN kepada PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) dan telah dijual oleh PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) tanpa mengikut sertakan Tergugat pula.

Bahwa tanah terletak di Jalan Tirtasari Gg. Musyawarah dengan ukuran 25 M x 25 M atas nama TOEMIN telah diberikan oleh almarhum TOEMIN kepada SURYATI binti TOEMI (Penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat almarhum TOEMIN) masing-masing setengah bagian. Bagian SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) tersebut telah dijual kepada pihak lain. Penyerahan kepada SURYATI binti TOEMIN (penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat almarhum TOEMIN) tanpa mengikut sertakan Tergugat pula.

Bahwa tanah terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt.045 Rw. 010 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan ukuran 8 M x 21 M atas nama TOEMIN, diberikan oleh almarhum TOEMIN kepada TUTI MULYANI binti TOEMIN (Tergugat).

Bahwa kepada anak-anak almarhum TOEMIN yang telah diberikan pula bagian uang perhiasan. Pemberian berupa bagian masing-masing ini dilakukan oleh orang tua para Penggugat dan tergugat semasa Tergugat masih duduk di bangku SMP dan usia Tergugat belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga bagian Tergugat masih di atas namakan almarhum TOEMIN (Bapak Tergugat), dan baru

Hal. 23 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyerahan secara resmi pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 2000 Tergugat memperoleh sertifikat hak milik. Dengan kata lain proses pengurusan sertifikat diketahui oleh orang tua Tergugat dan saudara Tergugat lainnya. Sehingga dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik menguatkan pula tanah tersebut adalah milik Tergugat, 10 (sepuluh) tahun kemudian almarhum TOEMIN meninggal dunia.

Bahwa sejak masih hidup, almarhum TOEMIN (bapak para Penggugat dan Tergugat) tinggal bersama Tergugat hingga meninggal dunia tahun 2010, dimana Tergugat dan keluarga tergugat memelihara dan merawatnya sejak sakit hingga meninggal dunia, serta menanggung segala biaya pengobatan almarhum TOEMIN (bapak para Penggugat dan Tergugat). Demikian pula Rita (adik angkat) hingga saat ini tinggal bersama Tergugat.

Bahwa apabila harta pembagian yang Tergugat terima dimohonkan oleh para Penggugat untuk dibagikan kepada para Penggugat adalah tidak adil, karena seharusnya harta yang diterima para Penggugat Soegono bin Toemin, dan Nellyati juga harus diperhitungkan, dibagikan, dan diberikan pula kepada Tergugat. Bahwa gugatan para Penggugat telah melihatkan para Penggugat kehilangan arah untuk melakukan gugatan. Dimana dalil gugatan para Penggugat tidak mempunyai makna, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Apalagi para Penggugat mendalilkan Penggugat II berinisiatif melanjutkan pembangunan rumah orang tua para Penggugat dan Tergugat tersebut. Rumah yang Tergugat tempati saat ini dahulu tidaklah seperti

Hal. 24 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, karena dahulu rumah tersebut telah Tergugat renovasi hingga bangunan seperti saat ini. Dalil para Penggugat yang menyatakan atas inisiatif Penggugat II melanjutkan pembangunan adalah dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada. Rumah pemberian orang tua inilah yang Tergugat jadikan tempat tinggal dengan beberapa kali renovasi sejak bapak Tergugat dan para Penggugat masih hidup dan tinggal bersama Tergugat, termasuk Rita (adik angkat Tergugat) ini adalah amanah orang tua karena orang tua para Penggugat dan Tergugat telah mengambilnya untuk diasuh dan dipelihara hingga saat ini. Oleh karenanya posita 16, posita 17, posita 18, posita 19, posita 20, posita 21, posita 22, posita 23, posita 24, posita 25 dan posita 26 gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan seluruhnya.

10. Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat di atas, adalah patut menurut hukum bahwa Tergugat mempertahankan hak yang telah Tergugat terima sebagai pembagian dari orang tua Tergugat. Apalagi Tergugat juga sampai saat ini tidak pernah meminta bagian dari bagian yang telah diterima oleh para Penggugat dari orang tua para Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan Bab I tentang ketentuan Umum pasal 171 huruf "e" menyebutkan "harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat". Sehingga tidak

Hal. 25 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan para Penggugat untuk memohon pembagian terhadap bagian Tergugat yang Tergugat terima dari almarhum TOEMIN (bapak para Penggugat dan Tergugat). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan AGUS MULYONO bin TOEMIN (Penggugat VI) yang juga turut disaksikan oleh saudara kandung lainnya. Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Turut Tergugat WAGIATI (isteri SOEGONO bin TOEMIN), dimana WAGIATI telah membuat pernyataan yang tegas dan jelas yang disaksikan oleh anak-anak mereka, yang menyatakan “bahwa SOEGONO bin TOEMIN telah mendapat pembagian harta dari orang tuanya yaitu bapak TOEMIN, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Putri Daranante, Gang Andayani, Rt. 001 Rw.015 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, dan tanah tersebut telah dijual oleh suami saya (SOEGONO bin TOEMIN), sehubungan dengan itu kami selaku ahli waris dari bapak TOEMIN, tidak akan menuntut atau mengajukan pembagian harta warisan berupa apapun kepada pihak ahli waris bapak TOEMIN lainnya”. Pernyataan ini disaksikan oleh 2 (dua) anak-anak mereka.

11. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sehingga permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana dalil posita 27 gugatan para Penggugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt.045 Rw.010 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan ukuran 8 M x 21 M

Hal. 26 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan di atasnya harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Sita jaminan seharusnya dimohonkan kepada seluruh harta peninggalan bukan hanya harta yang telah menjadi hak milik sah TERGUGAT saja. Berdasarkan uraian jawaban tergugat di atas, maka adalah patut gugatan para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa bersama ini pula Tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi atas gugatan konvensi yang telah diajukan para Penggugat sekarang para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas.
3. Bahwa tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut pula bagian harta yang telah diterima oleh Para Penggugat Konvensi sekarang para Tergugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi sekarang para tergugat Rekonvensi, demikian pula harta yang telah diterima oleh Nellyati dan Soegono bin Toemin (suami turut Tergugat)

berupa:

1. Tanah yang diterima oleh Penggugat I (Karyono bin Toemin) yang hingga saat ini dijadikan rumah tinggal Penggugat I (Karyono bin Toemin) yang terletak di Jln. Putri Daranante, Gg. Handayani I, No. 7 Rt.01 Rw. 015, Kel. Sei. Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, tanpa melibatkan Tergugat.

Hal. 27 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah yang diterima oleh Sougono bin Toemin (suami turut Tergugat) yang terletak Jln. Putri Daranante, Gg. Handayani I, Rt. 01 Rw.015, Kel. Sei.Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak yang telah dijual oleh SOEGONO bin TOEMIN kepada pihak ketiga tanpa melibatkan Tergugat.
3. Tanah terletak sekarang Jalan Latsitarda (samping eks Kantor Kecamatan Singkawang Selatan) dengan ukuran 25 x 100 M atas nama Toemin, telah diberikan oleh almarhum TOEMIN kepada PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat V) dan telah dijual oleh PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat V) tanpa mengikut sertakan Tergugat pula.
4. Tanah terletak di Jalan Tirtasari, Gg. Musyawarah, dengan ukuran 25 M x 25 M atas nama TOEMIN, yang telah diberikan almarhum TOEMIN kepada SURYATI binti TOEMIN (Penggugat III) dan NELLYATI (anak angkat almarhum TOEMIN) masing-masing setengah bagian. Bahagian SURYATI binti TOEMIN (Penggugat III) tersebut telah dijual kepada pihak lain. Penyerahan kepada SURYATI binti TOEMIN (Penggugat III) dan NELLYATI (anak angkat almarhum TOEMIN) tanpa mengikut sertakan Tergugat pula.
5. Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima MULYATI binti TOEMIN.
6. Uang yang telah diterima AGUS MULYONO bin TOEMIN yang dibelikan sepeda motor.

Hal. 28 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejumlah uang yang diterima oleh SUTIKNO bin TOEMIN.
8. Perlengkapan perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin yang diterima oleh SRI PUDJIDARMIATI binti TOEMIN.
4. Bahwa ~~kesemua~~ harta yang telah Tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Posita 3 di atas adalah penyerahan tanpa melibatkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi adalah juga ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menetapkan bagian hak waris Tergugat Konvensi ~~sekarang~~ Penggugat Rekonvensi serta para Penggugat Konvensi ~~sekarang~~ para Tergugat Rekonvensi atas harta-harta tersebut di atas.
5. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sangat kuatir akan etikad tidak baik para Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut, oleh karenanya Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta dalam posita 3 gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi ~~sekarang~~ Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi sekarang para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris sah almarhum TOEMIN dan KARSINAH.
3. Menyatakan harta sebagaimana disebutkan dalam posita 3 gugatan Rekonvensi di atas adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 30 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan para Penggugat Konvensi sekara para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi secara aman dan utuh.
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
7. Menghukum para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut kemudian para Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, alasan eksepsi Tergugat sudah kehilangan akal karena Tergugat tidak dapat mengartikan dan menafsirkan Surat Pengampuan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Awalnya Soegono bin Toemin oleh Penggugat diturut sertakan sebagai Penggugat I, alasan para Penggugat karena Soegono bin Toemin adalah anak tertua dan lagi pula masih hidup, berhubung diprotes oleh Tergugat mengingat Soegono bin Toemin dalam keadaan sakit stroke permanen dan dianggap cacat hukum oleh Tergugat. Patut diketahui juga Tergugat secara diam-diam membawa Soegono bin Toemin ke Puskesmas yang tidak diketahui oleh isterinya (Wagiati) maksud dan tujuannya Tergugat memeriksakan Soegono bin Toemin ke Puskesmas, karena Tergugat tidak berterus terang kepada isteri Soegono bin Toemin (Wagiati). Para Penggugat mau merubah surat

Hal. 31 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan beberapa kali terswerah para Penggugat sepanjang itu bukan dosa dan dibolehkan oleh Pengadilan.

2. Bahwa, surat tertanggal 16 April 2013 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat (Wagiati) adalah merupakan konsep yang sudah jadi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat. Jadi para Penggugat anggap surat itu tidak murni dibuat oleh Turut Tergugat (Wagiati). Yang lebih aneh lagi Tergugat langsung bertanya kepada Soegono bin Toemin dengan pertanyaan Apakah Soegono bin Toemin telah menerima harta dari Alm. Toemin bin Kariorejo namun tidak ada jawaban oleh Soegono bin Toemin kata Wagiati. Yang menggelapkan harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat justru Tergugatlah yang sebenarnya dan juga menggelapkan hak ahli waris lainnya. Untuk menjelaskan bahwa Soegonon bin Toemin pernah diberi sebidang tanah oleh orang tuanya, justru yang memberikan keterangan bukanlah Soegono bin Toemin, akan tetapi isterinya (Wagiati) maka dari itu Wagiati isteri Soegono bin Toemin kedudukannya sebagai Turut Tergugat dan agar membuktikn semua ucapannya. Setelah Almarhumah Karsinah binti Martodinomo dan Almrhum Toemin bin Kariorejo telah meninggal dunia hanyalah meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di Jalan Tirtasari, No. 63, RT 45 RW 10, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah yang sampai saat ini masih diakui oleh Tergugat. Andai kata Tergugat mengatakan ada harta lainnya mohon dibuktikan. Jadi gugatan Para Penggugat tidak kabur dan sangat jelas sekali.

Hal. 32 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semasa kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat masih hidup dan semuanya tahu betul orang tua kami telah memberikan sebidang tanah untuk anak angkatnya Nellyati, yang dibuatkan Surat Hibah oleh Alm. Toemin Bin Kariorejo mengingat Nellyati yang waktu itu telah menikah. Soal Rita tergugat jangan asal ngomong buktikan saja Apakah Tergugat tidak membaca putusan tingkat banding yang diajukan oleh Para Penggugat.
4. Tentang sita jaminan memang perlu dibahas lagi, karena sudah dengan kesadaran sendiri Tergugat telah angkat kaki mengosongkan rumah orang tua para Penggugat dan juga untuk menjaga agar tidak terjadi kembali keributan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ):

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Tergugat. Kesalahan orang lain Nampak namun kesalahan sendiri pura-pura tidak tahu.
2. Bahwa alasan dalil-dalil tanggapan para Penggugat terhadap jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil para Penggugat dalam pokok perkara ini.
3. Tidak perlu dibahas masalah kapan dan dimana kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Karena dari pada kira-kira dibuat para Penggugat bagus jangan sama sekali.
4. Tidak perlu ditanggapi lagi karena terjadi pengulangan yang sia-sia.

Hal. 33 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Betul tidak perlu dibahas karena sama-sama sadar anak siapa kita sebenarnya.
6. Tidak perlu dibahas Tergugat buktikan saja.
7. Tidak perlu dibahas Tergugat buktikan saja. Kapan orang tua kita membagikan harta warisan, macam mana bentuknya.
8. Tidak perlu dibahas Tergugat buktikan saja.
9. Yang mengada-ngada justru Tergugatlah. Perlu para Penggugat ceritakan disini sebelum orang tua kami ditimpa musibah (masuk penjara karena menggunakan uang kantor kalau sekarang bisa dibilang korupsi) orang tua kami (Penggugat dan Tergugat) sudah membeli tanah dan mengumpulkan bahan-bahan rumah sedikit demi sedikit dan pada waktu itu kami semua masih tinggal di rumah dinas pegadaian jalan nusantara singkawang, setelah rumah dibangun baru setengah jadi (50%), maka timbul masalah yang tidak kami harapkan yang mana orang tua kami dituduh menggunakan uang kantor (korupsi sekarang) dengan perjalanan waktu perekonomian keluarga kami menurun, karena orang tua kami digugat dan harus mengembalikan uang Negara (jumlahnya tidak tahu), maka dijual tanah kakek dan hasil penjualan tanah tersebut dibayarkan oleh orang tua kami ke kantor Pegadaian dan sisanya untuk makan sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak-anaknya, jadi Tergugat bilang Tanah dan Rumah yang di Jalan Tirtasari, No. 63, RT 45 RW 010, Kelurahan Roban, Singkawang, Tanah di Jalan Latsitarda, dan tanah Jalan Tirtasari, Gg. Musyawarah hasil dari penjualan tanah kakek adalah tidak benar. Dan

Hal. 34 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong buktikan tuduhan Tergugat kalau tanah milik Penggugat I (Karyono bin Toemin) hasil penjualan harta peninggalan orang tua Alm. Toemin bin Kariorejo. Emangnya Tergugat itu anak paling hebat dari anak yang lainnya. Segala sesuatu harus ada persetujuan dari Tergugat, itu sih adalah hanya karangan Kuasa Hukumnya belaka. Di sini Tergugat ada menyebutkan penyerahan secara resmi soal tanah beserta bangunan antara Almarhum Toemin dengan Tergugat, yang disebut secara Resmi yang bagaimana? Yang aneh penyerahan pada tahun 1990 sedang ibu kandung para Penggugat dan Tergugat meninggal tahun 1987. Jadi Almarhum Toemin di sini sebagai ahli waris bukan satu-satunya saja karena masih ada ahli waris lainnya. Jadi Tergugat membuat sertifikat secara diam-diam tanpa persetujuan ahli waris lainnya, tergugat membuat sertifikat tahun 2000 itu dasarnya apa dan Tergugat sebut saja nama saudara mana yang mengetahuinya?

Tergugat bilang kalau almarhum Toemin bin Kariorejo yang tinggal bersama Tergugat, justru terbalik Tergugatlah yang tinggal bersama dengan almarhum Toemin karena Tergugat numpang hidup di rumah almarhum Toemin. Almarhum Toemin meninggal dunia pun bukan di rumahnya sendiri malah di rumah anaknya Mulyati Binti Toemin (Penggugat II).

Untuk Rita kata Tergugat tinggal bersamanya saat ini adalah tidak benar, untuk sekarang Rita sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya malah Rita tinggal bersama keluarga yang lain.

Hal. 35 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajar Tergugat merawat dan memelihara almarhum Toemin bin Kariorejo karena Tergugat yang numpng tinggal di rumah almarhum Toemin, masalah biaya pengobatan Tergugat menanggung semua itu bohong, memangnya Tergugat itu hebat hidupnya, itu adalah gotong royong anak-anak yang lain juga. Sebagai anak memang sudah kewajiban anak dan merawat orang tua sampai ajal menjemputnya, bukan berarti harus memiliki hartanya.

Tergugat masuk dirumah orang tua sebelum dia berkeluarga dan masih tinggal bersama Penggugat II (Mulyati), sebelum Tergugat tinggal di rumah orang tua ditempati terlebih dahulu oleh Penggugat VII (Sri Pudji Darmiati), setelah beberapa lama kemudian Tergugat menikah dan barulah Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat. Tergugat hidup hanya mau terima bersih saja. Mungkin kalau sifat Penggugat II seperti Tergugat sudah tidak sempat Tergugat memilikinya, karena yang membangun rumah orang tua sampai bisa ditempati adalah turut andil juga Penggugat II (Mulyati).

Tergugat hanya membangun ruang tamu karena Tergugat membongkar teras rumah orang tua kami untuk dijadikan ruang tamu, sedangkan sampai sekarang bangunan aslipun masih ada.

10. Patut menurut hukum bagi Tergugat tapi bagi Para Penggugat tidak patut, semut di seberang laut tampak oleh Tergugat tapi gajah di depan mata tidak tampak, Para Penggugat anggap Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I tentang Ketentuan umum pasal 171 huruf e, yang Tergugat sampaikan dijadikan untuk Tergugat

Hal. 36 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa rumah selama Tergugat tinggal di rumah almarhum Toemin dan memangnya Tergugat anak satu-satunya yang dimiliki alm. Karsinah dan alm. Toemin.

Tentang Surat Pernyataan Agus Mulyono dan juga diketahui oleh saudara yang lain tidak ada kaitannya dengan masalah ini dan uang yang diberikan kepada Agus Mulyono tidak semuanya berasal dari anak Tergugat karena ada juga pemberian dari para Penggugat.

11. Sudah dijelaskan dalam Tanggapan Dalam Eksepsi Tergugat No-4.

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh jawaban pokok perkara Tergugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI:

Adapun jawaban gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal-hal yang telah diuraikan dalam Penggugat Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka ke 3 dan ke 4 dalam gugatan rekonvensi adalah kabur, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta berupa penuturan belaka

Hal. 37 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hayalan dan tidak dapat membuktikan secara surat terhadap seluruh yang disampaikan.

Apa yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 adalah tidak jelas karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengartikan, memilah harta yang diwariskan oleh Alm. Karsinah pada saat meninggal dunia pada tahun 1987 dan Alm. Toemin yang meninggal pada tahun 2010.

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak keras dalil angka ke 5 gugatan Penggugat Rekonvensi karena seluruh harta yang dituntut bukanlah harta warisan yang belum dibagi, akan tetapi klasifikasi harta-harta milik pribadi para Tergugat Rekonvensi.

Dengan demikian bantahan-bantahan para Tergugat Rekonvensi seperti yang dimaksud dalam jawaban ke 2 Rekonvensi tersebut di atas adalah hal yang patut menurut hukum dan untuk letakan sita jaminan atas-atas harta tersebut dikesampingkan atau ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan antara lain:

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Mengabulkan jawaban gugatan rekonvensi Para Tergugat/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 38 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum dan membebaskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya.

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat masih tetap dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tak tergoyahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Eksepsi Para Penggugat yang disampaikan dalam Replik Para Penggugat pada persidangan yang lalu.
3. Bahwa dalil posita 1 Jawaban Eksepsi Para Penggugat tidak dapat mematahkan dalil eksepsi Tergugat justru meneguhkan dalil eksepsi Tergugat. Sehingga gugatan Para Penggugat telah nyata salah alamat karena Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat (Wagiati) pihak sedangkan telah nyata Turut Tergugat (Wagiati) bukan ahli waris Almarhum Toemin bin Kariorejo dengan Almarhumah Karsinah binti Martodinomo. Keadaan kesehatan yang dialami Soegono bin Toemin (sakit permanen) tidak menghalangi Soegono bin Toemin didudukkan sebagai pihak Tergugat pula, apalagi Soegono bin Toemin hingga saat ini masih hidup. Namun untuk bertindak sendiri dalam hukum dapat diwakili oleh kuasanya atau orang yang mengampuhnya sebagaimana

Hal. 39 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya dengan diikutsertakannya Turut Tergugat (Wagiati) sebagai para pihak maka gugatan Para Penggugat telah salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil posita 1 Jawaban Ekspesi Para Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak.

4. Bahwa dalil posita 2 Jawaban Ekspesi Para Penggugat haruslah ditolak. Para Penggugat telah mengabaikan putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. Pada halaman 57 alenia kedua yang berbunyi "Menimbang, karena terdapat adanya kekurangan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard)." Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H, adalah adanya pengakuan SURYATI binti TOEMIN (Penggugat III) dan surat pernyataan tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana bukti P 12 yang pada

Hal. 40 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan ada menerima harta pemberian orang tuanya (vide Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H halaman 56 alenia 1, alenia 2, alenia 3, alenia 4, dan alenia 5, serta halaman 57 alenia 1 dan alenia 2). Bahwa sedangkan dalam gugatan ini (Nomor: 103/Pdt.G/2013/PA.Bky) Para Penggugat tidak pula memasukkan dan menguraikan tentang harta yang telah diterima oleh SURYATI binti TOEMIN (Penggugat III) sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA. PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht), apalagi Para Penggugat sendiri telah melakukan perbaikan gugatan ini berulang-ulang kali. Selain itu pula adanya surat Turut Tergugat (Wagiati) tertanggal 16 April 2013 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang mulia, telah mengakui dengan sebenarnya bahwa Soegono bin Toemin suaminya telah menerima harta peninggalan sebagai warisan dari orang tuanya (Almarhum Toemin bin Kariorejo dengan Almarhumah Karsinah binti Martodinomo) dan harta tersebut telah pula dijual kepada pihak lainnya (vide Berita Acara Persidangan perkara ini) sehingga Para Penggugat merubah pula gugatannya semula dan mendudukkan Wagiati sebagai Turut

Hal. 41 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak memasukan harta yang telah diterima oleh Soegono bin Toemin dalam gugatan ini sehingga terjadi kekurangan obyek sengketa (vide putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H). Bahwa lebih lanjut sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Romadhan 1432 H pada halaman 19 sampai dengan halaman 25 telah terbukti adanya harta lain dan pihak lain yang tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, dengan kedudukan setidak-tidaknya "Turut Tergugat" maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Romadhan 1432 H ini pula telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht). Sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa dalil posita 3 Jawaban Ekspesi Para Penggugat menunjukkan betapa tidak mengertinya Para Penggugat memaknai sebuah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht). Walaupun anak angkat ataupun anak asuh tidak dapat berkedudukan sebagai Penggugat, namun haruslah didudukkan

Hal. 42 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, apalagi kedua anak angkat/asuh tersebut telah dengan nyata diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang lalu sebagai anak angkat/asuh (vide Pasal 311 R.Bg dan Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal. 549), dan telah pula menerima bagian harta dalam bentuk hibah. Dalil posita 3 Jawaban Eksepsi Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa tentang sita jaminan telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga tidak akan dibahas lagi, apalagi Tergugat masih tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut. Dalil posita 4 Jawaban Eksepsi Para Penggugat menunjukkan inkonsisten Para Penggugat akan tuntutan. Tergugat tidak mengosongkan rumah tersebut namun Tergugat menghindari terjadinya hal lainnya, karena Para Penggugat selalu memperkeruh keadaan. Sehingga dalil posita 4 Jawaban Eksepsi Para Penggugat harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Replik maupun Gugatan Para Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Para Penggugat.
2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Duplik pokok perkara ini.

Hal. 43 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat masih tetap kokoh pada Jawaban Pokok Perkara Tergugat yang disampaikan dalam persidangan yang lalu dan tak tergoyahkan.
4. Bahwa dalil Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7, dan Posita 8 Replik Pokok Perkara Para Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara Tergugat dan secara diam-diam Para Penggugat telah mengakui kebenarannya, sehingga Jawaban Pokok Perkara Tergugat harus diterima seluruhnya.
5. Bahwa Posita 9 Replik Pokok Perkara Para Penggugat adalah bentuk pengingkaran Para Penggugat akan pembagian orang tua yang kini telah meninggal dunia. Sebagaimana Jawaban Pokok Perkara Tergugat dalam persidangan yang lalu, Tergugat masih tetap kokoh dengan dalil-dalil tersebut dan tidak terbantahkan oleh dalil-dalil Replik Para Penggugat. Apalagi Para Penggugat secara diam-diam telah mengakui kebenaran perubahan bentuk rumah asal yang telah Tergugat terima sebagai bagian warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana pula yang dengan tegas telah diakui Para Penggugat akan bagian yang diterima oleh anak angkat/anak asuh yaitu Nellyati. Dalam gugatan Para Penggugat sendiri tertanggal 4 April 2013 yang telah diperbaiki dengan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 yang telah pula diperbaiki dengan gugatan yang sama tanggal 28 Mei 2013 dimana Para Penggugat telah dengan tegas mencantumkan harta warisan orang tua Para Penggugat (Almarhum Toemin bin Kariorejo dan Almarhumah Karsinah binti

Hal. 44 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martodinomo) yang telah diterima oleh Soegono bin Toemin dan Suryati bin Toemin, dan pada saat pembacaan gugatan ini, Para Penggugat telah menghilangkan harta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya harta lain yang juga merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Toemin bin Kariorejo dan Almarhumah Karsinah binti Martodinomo yang sengaja tidak dimasukkan oleh Para penggugat. Sebagaimana uraian dalil Replik Ekspesi Tergugat di atas. Hal ini juga telah diputus dalam sidang perkara yang sama terdahulu dengan putusan Niet Onvankelijk Verklaard (vide putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H). Bahwa lebih lanjut sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H pada halaman 19 sampai dengan halaman 25 tentang hukumnya telah terbukti adanya harta lain dan pihak lain yang tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, dengan kedudukan setidak-tidaknya "Turut Tergugat" maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H ini pula telah mempunyai kekuatan

Hal. 45 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap dan mengikat (inkracht). Oleh karenanya dalil Posita 9 Replik Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

6. Bahwa Posita 10 Replik Para Penggugat haruslah diabaikan, karena hanya bentuk pengingkaran Para Penggugat saja. Sebagai mana uraian Tergugat di atas dan Jawaban Pokok perkara Tergugat pada posita 10, sehingga tidak beralasan Para Penggugat untuk memohon pembagian terhadap bagian Tergugat yang Tergugat terima dari almarhum TOEMIN (bapak Para Penggugat dan Tergugat). Apalagi adanya putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Romadhan 1432 H, dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H yang kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht). Oleh karenanya dalil Posita 10 Replik Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.
7. Bahwa dalil Posita 11 Replik Para Penggugat tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena telah terjawab dengan adanya uraian dalil-dalil di atas termasuk dalil eksepsi Tergugat.

Hal. 46 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



B. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih tetap pada gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi yang telah diajukan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat/Penggugat Rekonvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi kecuali apa-apa yang telah dengan tegas diakui.
4. Bahwa dalil posita 2 Jawaban Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi, karena semua ini telah jelas dan terurai dengan terang sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 15 Romadhan 1432 H, dan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA. PTK tanggal 11 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H yang kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht). Sehingga sudah sepatutnya pula Tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi

Hal. 47 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut seluruh bagian harta yang telah diterima oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, demikian pula harta yang telah diterima oleh Nellyati dan Soegono bin Toemin (Suami Turut Tergugat) sebagaimana gugatan rekonvensi ini. Oleh karenanya dalil posita 2 Jawaban Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa dalil posita 3 Jawaban Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi harus ditolak. Apalagi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sangat kuatir akan etika tidak baik Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi terhadap harta-harta tersebut, dimana ada upaya Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk memindahtangankan harta tersebut kepada pihak lain. Oleh karenanya permohonan untuk meletakkan Sita jaminan terhadap seluruh harta dalam Posita 3 gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi adalah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 48 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari Almarhum TOEMIN dan Almarhum KARSINAH
3. Menyatakan harta sebagaimana disebutkan dalam posita 3 gugatan Rekonvensi di atas adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
5. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi secara aman dan utuh.
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
7. Menghukum Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 49 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, kemudian untuk mendukung serta menguatkan dalil gugatnya para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dari Ketua RT.045 RW.010, Kelurahan Roban, tanggal 24 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa memang benar almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo adalah pasang suami isteri yang sah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Bagan Sisilah Keluarga almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo, yang diketahui Ketua RT.045 RW.010 Kelurahan Roban, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 149/PDT.P/2011/PN.PTK tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian an. Karsinah binti Martodinomo Nomor: 474.3/4043/Pem, tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Roban Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian an. Toemin bin Kariorejo Nomor: 474.3/6549/Pem tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 50 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Roban Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor: 2442 tanggal tanggal 22 September 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 85/14/Roban/1994 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Florensus Kam, SH di Singkawang, tanggal 6 Juli 1994 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.7);

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, di persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan pada pokoknya dapat menerima serta membenarkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa, disamping itu para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswanto bin Saun**, umur 54 tahun, pekerjaan swasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Tirtasari, Rt.46 RW.10, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi juga mengenal kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama Pak Toemin dan Ibu Karsinah;

Hal. 51 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak-anak dari Pak Toemin dan Karsinah berjumlah 8 (delapan) orang dan masih hidup semua dan beragama Islam;
- Bahwa, saksi membenarkan pak Toemin dan Karsinah mempunyai 2 (dua) orang anak angkat, bernama Nelly dan Rita;
- Bahwa, pak Toemin dan Karsinah sudah meninggal dunia, saksi lupa tahun meninggalnya dan semasa hidupnya almarhum Toemin bekerja di Kantor Pegadaian Singkawang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah mempunyai sebuah rumah berikut tanah terletak di Jalan Tirtasari bersebelahan dengan rumah Mulyati (Pengugat II), tanah tersebut dibeli almarhum Toemin dari orang tua saksi bernama Saun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa rumah berikut tanah tersebut sekarang dikuasai oleh salah seorang anak dari almarhum Toemin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ditempati Nelly (anak angkat) tersebut adalah tanah milik almarhum Toemin atau bukan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi diantara anak-anak almarhum Toemin yang lama tinggal bersama Toemin ketika masih hidup adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenal anak almarhum bernama Soegono sekarang tinggal di Pontianak dalam keadaan sakit (stroke)

Hal. 52 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak mengetahui apakah tanah dan rumah yang ditempati Soegono tersebut dari pemberian orang tuanya atau bukan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui almarhum Toemin ketika hidup pernah menghibahkan hartanya atau meninggalkan wasiat untuk anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa, rumah almarhum di Jalan Tirtasari sekarang sudah dikosongkan kurang lebih sudah satu bulan;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat saksi I para Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi luas bangunan rumah tidak ada perubahan, hanya lantainya, dahulu berlantai papan, sekarang berlantai porslen;
- Bahwa, tanah yang ditempati Nellyati berasal dari tanah orang tua saksi;
- Bahwa, tanah yang ditempati Nellyati bersebelahan dengan tanah Wardoyo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status tanah yang ditempati Suryati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah pak Toemin selain yang di Jl. Tirtasari serta tidak mengetahui pak Toemin mempunyai sepeda motor;

2. **Slamet bin Wakin**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Tirtasari, Rt 42 Rw. 10, Nomor 92, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 53 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat, serta mengenal kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, jumlah anak dari pak Toemin dan Karsinah berjumlah 8 (delapan) orang, sementara pak Toemin dan Karsinah telah meninggal dunia, Karsinah meninggal terlebih dahulu. Adapun anak-anak almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah masih hidup semua dan beragama Islam;
- Bahwa, saksi membenarkan semasa hidupnya pak Toemin dan Karsinah ada mengangkat 2 (orang) anak, bernama Nelly dan Rita dan saksi tidak mengetahui proses almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah mengangkat (mengambil) ke dua anak tersebut serta perlakuan atau sikap kedua anak angkat tersebut terhadap orang tua angkatnya semasa hidup;
- Bahwa, anak angkat yang bernama Nelly tinggal di rumah sendiri di Jl. Tirtasari, Gg. Musyawarah, sementara Rita tinggal bersama almarhum semasa hidupnya dan saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ditempati Nelly tersebut merupakan hasil usaha sendiri atau pemberian dari almarhum Toemin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta peninggalan (warisan) almarhum Toemin, yang saksi ketahui bahwa ketika masih hidup pak Toemin mempunyai tanah dan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terletak satu pagar dengan rumah salah seorang

Hal. 54 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhum bernama Mulyani (Penggugat II). Saksi juga tidak mengetahui secara pasti luas tanah tersebut;

- Bahwa, sejak almarhum menderita sakit sampai meninggal tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat sejak Tergugat masih gadis;
- Bahwa, sebelum almarhum Toemin tinggal di Jl. Tirtasari, almarhum tinggal di rumah dinas Pegadaian Jl. Nusantara, Singkawang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pak Toemin mempunyai tanah di Jl. Latsitarda, Singkawang;
- Bahwa, tanah dan rumah (objek sengketa) telah dikosongkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pak Toemin sebelum meninggal telah membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya dan anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui diantara anak-anak almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah ada yang berdomisili di Pontianak yaitu Soegono, namun saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati Soegono tersebut hasil dari usaha sendiri atau dari warisan orang tuanya;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi II para Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang harta-harta warisan pak Toemin, selain tanah dan rumah yang disengketakan sekarang;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 55 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 167 tanggal 7 Agustus 2603, yang dikeluarkan Penghoeloe Tanah Seriboe Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Penyerahan, tanggal 19 Januari 1981, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Penyerahan, tanggal 27 Oktober 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.3);
4. Fotokopi Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor: 2442 tanggal 22 September 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sumpah dari Hj. Wagiaty tanggal 16 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Rahmat Wijaya (pihak pertama) kepada Agus Mulyono (pihak kedua) tanggal 21 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.8);

Hal. 56 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 5 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.9);

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PTA.Ptk tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.10);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, para Penggugat mengajukan bantahan:

- Bahwa, bukti T.3 dan T.4, dibuat tanpa persetujuan para Penggugat;
- Bahwa, bukti T.5 dan T.6 mengenai "Surat Pernyataan", para Penggugat mengatakan, bahwa surat tersebut sudah dipersiapkan konsepnya oleh pihak Tergugat, bukan atas kesadaran Wagiaty (isteri Soegono), serta saksi-saksi yang menanda tangani surat pernyataan tersebut adalah anak-anak Soegono yang masih belum dewasa;
- Bahwa, bukti T.7, mengenai uang yang diberikan kepada Agus yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut sebenarnya bukan semata dari Rahmat Wijaya (anak Tergugat) melainkan dari anak-anak pak Toemin (para Penggugat) juga;

Bahwa, selanjutnya Tergugat melalui kuasanya menghadirkan saksi-saksi:

Hal. 57 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Soliadi Bin Pa'ie Muslim**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Tirtasari, Rt 45 Rw 10, Nomor 92, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di bawah menyampaikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, serta membenarkan para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak pak Toemin dan Karsinah, karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pak Toemin dan ibu Karsinah telah meninggal dunia, Ibu Karsinah meninggal lebih dahulu, sekitar tahun 1986 atau 1987, dan pak Toemin meninggal tahun sekitar tahun 2009 atau 2010 lalu;
- Bahwa, pak Toemin dan ibu Karsinah mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan masih hidup semua, serta masih memeluk agama Islam, disamping itu pak Toemin dan ibu Karsinah mempunyai 2 (dua) orang anak angkat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta warisan almarhum Toemin;
- Bahwa, sebelum meninggal pak Toemin tinggal di rumah Jl. Tirtasari, bersama Tergugat dan Mustakim, pak Toemin meninggal di rumah Sugiono, selanjutnya rumah di Jl. Tirtasari ditempati oleh Tergugat dan Mustakim;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal di rumah Jl. Tirtasari tersebut, yang saksi ketahui Tergugat sejak pak Toemin meninggal, Tergugat sudah tinggal di rumah tersebut dan

Hal. 58 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui apakah sekarang rumah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat atau tidak;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah di Jl. Tirtasari dibeli pak Toemin dari pak Saun sekitar tahun 1985 atau 1986 lalu kemudian dibangun rumah, dan saksi tidak mengetahui siapa diantara anak pak Toemin yang berperan membangun rumah tersebut serta tidak mengetahui siapa yang paling lama tinggal di rumah tersebut. Dan saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli pak Toemin ketika itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pak Toemin ada membeli tanah selain di Jl. Tirtasari, yaitu tanah yang ditempati Nelly (anak angkat), di Gg. Musyawarah, adapun selain itu saksi tidak mengetahui dan saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut kepada Nelly;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pak Toemin pernah berwasiat atau menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa, sekarang rumah tersebut kosong, namun sebelumnya ditempati Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui diantara anak-anak Toemin ada yang tinggal di Pontianak, yaitu Soegono, namun saksi tidak mengetahui, apakah tanah dan rumah yang ditempati tersebut merupakan pemberian/warisan dari Toemin atau dari hasil usaha Soegono sendiri;

Bahwa, Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi I Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tanah yang ditempati Nelly satu hamparan dengan tanah Suryati;
- Bahwa, tanah yang berukuran 25 x 25 ditempati oleh Suryati dan Nelly;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut yang ditempati Nelly dan Suryati, tanah Suryati sekarang ditempati Wardoyo;

Bahwa, kemudian, atas pertanyaan para Penggugat, saksi I Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum pak Toemin menempati rumah di Jl. Tirtasari, Mulyati terlebih dahulu yang menempati dan keadaan rumah ketika itu belum sempurna, dan Mulyati turut andil juga dalam membangun rumah tersebut;
- Bahwa, ketika Tergugat tinggal bersama pak Toemin, Tergugat masih gadis;

2. **Tri Susilawati binti H. Moh Tayib**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Jalan Tirtasari, Rt. 45 Rw. 10, Nomor 92, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan para Penggugat dan Tergugat adalah anak almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah, saksi juga mengenal kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pak Toemin dan ibu Karsinah telah meninggal dunia, dan Karsinah meninggal lebih dulu dari pak Toemin;

Hal. 60 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah anak-anak pak Toemin dan Karsinah, hanya mengenal beberapa orang saja, serta tidak mengetahui apakah semua anak-anak pak Toemin masih hidup, dan membenarkan pak Toemin ada mengangkat 2 (dua) orang anak bernama Nelly dan Rita;
- Bahwa, saksi mengetahui pak Toemin mempunyai tanah yang di atasnya berdiri rumah di Jl. Tirtasari;
- Bahwa, terhadap tanah yang terletak di Gg. Musyawarah saksi tidak mengetahui, apakah tanah tersebut milik pak Toemin atau bukan, yang saksi ketahui tanah tersebut milik pak Saun, dan pak Toemin dahulu pernah menggarap tanah tersebut, kemudian di atas tanah tersebut dibangun pondasi oleh Icung, dan saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut ke Icung, serta apakah tanah tersebut sudah dibeli oleh pak Toemin dari pak Saun atau belum;
- Bahwa, tanah dan rumah di Jl. Tirtasaria walnya ditempati pak Toemin, Mulyati dan Tuti (Tergugat), kemudian Mulyati pindah, karena telah membeli tanah disebelahnya, dan saksi tidak tahu ukuran luas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan hak tanah dan rumah tersebut kepada Tuti, mengenai keadaan rumah tersebut hanya berubah pada bagian depannya saja;
- Bahwa, mengenai tanah di Jl. Tirtasari. Gg. Musyawarah setahu saksi pada awalnya digarap pak Saun, kemudian digarap pak Toemin, sepeninggal pak Toemin dibagi menjadi 2 bagian. Bagian

Hal. 61 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dibangun pondasi oleh Icong, dibagian belakang dibangun rumah oleh pak Soliadi, selanjutnya rumah yang dibangun pak Soliadi diperbaiki dan ditempati oleh Nelly;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Icong dan Nelly membangun rumah di atas tanah tersebut, kemudian pondasi yang dibangun Icong beralih kepada pak Mat, oleh pak Mat dijual kepada Riri, oleh Riri kemudian dijual kepada pak Wardoyo;
- Bahwa, ketika proses jual beli tersebut pak Toemin masih hidup, dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik pak Toemin atau bukan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi II Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, batas tanah yang dikuasai Icong dan Nelly adalah berbatasan dengan tanah pak Tayib, berbatasan dengan jalan, dengan tanah bu Narti dan tanah pak Hadi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses Icong dan Nelly memperoleh tanah tersebut, dan saksi tidak menanyakan kepada Icong, apakah tanah tersebut milik pak Toemin atau bukan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan para Penggugat, saksi II Tergugat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang pernah tinggal dan menetap di rumah pak Toemin, adalah Mulyati, selanjutnya Sri dan terakhir Tuti;

Hal. 62 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menentukan keadaan fisik sebenarnya dari objek yang disengketakan, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada Hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, selengkapny hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang perkaranya;

Bahwa, kemudian para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dalam bentuk tulisan, yang selengkapny juga telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkaranya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan waris para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara dimaksud adalah sengketa waris antara para pihak yang bergama Islam dan tempat tinggal para pihak serta objek yang menjadi sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 R.Bg ayat (6), maka Pengadilan Agama Bengkulu berhak memeriksa serta mengadili perkara bersangkutan;

Hal. 63 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Bengkayang bernama DENDI ABDURROSYID S.HI, serta Majelis Hakim telah senantiasa menasehati dan menyarankan para pihak agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan pada setiap tahapan persidangan sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan para Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini. Sehubungan hal tersebut Majelis telah memeriksa bukti P.2, setelah diperiksa ternyata bukti P.2. tergolong akta otentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, yang menerangkan bagan silsilah keluarga Toemin bin Kariorejo dan Karsinah binti Martodinomo dan di persidangan ternyata bukti P.2 telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat serta dikuatkan pula oleh saksi-saksi. Dengan demikian terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Toemin bin Kariorejo dan Karsinah binti Martodinomo yang memiliki kepentingan langsung terhadap harta peninggalan orang tuanya, sehingga mereka berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat para Penggugat dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 64 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah salah alamat karena telah menjadikan langsung pihak lain Wagiyati (isteri Soegono) menjadi Tergugat.
2. Bahwa, gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak mencantumkan seluruh harta warisan Toemin.
3. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak jelas karena ada pihak lain (anak angkat Nellyati yang telah pula menerima bagian harta tersebut tidak dimasukkan sebagai para pihak atau setidaknya dimasukkan sebagai Turut Tergugat.

Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut kewenangan absolute maupun relative Pengadilan Agama Bengkayang, maka eksepsi Tergugat akan diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkaranya, hal ini sesuai maksud Pasal 162 R.Bg yang berbunyi "Sanggahan yang diajukan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang menyangkut wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Toemin bin Kariorejo dan Karsinah binti Martodinomo telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa:

Hal. 65 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan luas tanah $\pm 217 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Tirtasari No. 63, RT.045 RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, sudah bersertifikat SHM No. 2442, atas nama Tergugat (posita 9.a. dalil gugat Penggugat);
- 1.2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtasari, Gang Musyawarah, RT.045, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, dengan ukuran P= 24 M dan L= 12,5 M, yang dikuasai oleh anak angkat bernama Nellyati (posita 9.b. dalil gugat Penggugat);
2. Bahwa, harta pada poin 1.1 di atas belum pernah dibagikan kepada ahli waris oleh almarhum Toemin, namun tanpa sepengetahuan para Penggugat (anak-anak Toemin) yang lain, harta tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat bahkan sudah disertifikatkan (SHM. No. 2442);
3. Bahwa, harta pada poin 1.2 di atas telah diserahkan (dihibahkan) almarhum Toemin semasa hidupnya kepada Nellyati (anak angkat) berdasarkan Akta Hibah No. 85/14/Roban/1994, tanggal 6 juli 1994 di Notaris Florensius Kam, SH;
4. Bahwa, Penggugat mohon diletakkan sita Jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap objek sebagaimana tersebut pada poin 1.1 dan 1.2 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 September 2013 mengajukan bantahan pada pokoknya:

1. Bahwa, gugat Penggugat hanya mencantumkan harta yang disebutkan dalam dalil posita 9.a. dan 9.b., sementara yang sudah diterima oleh

Hal. 66 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegono bin Toemin dan Suryati binti Toemin tidak dimasukkan dalam gugatan;

2. Bahwa, sebenarnya seluruh harta Toemin bin Kariorejo telah dibagikan habis kepada anak-anaknya semasa hidup pak Toemin;

3. Bahwa, objek posita 9.a. adalah merupakan harta hasil penjualan tanah milik orang tua Toemin (kakek para pihak) di Jl. Putri Daranante, Gg. Handayani, Pontianak dan bukan merupakan harta bersama Toemin dengan Karsinah;

4. Bahwa, kemudian hasil penjualan tanah sebagaimana di atas, telah dibelikan:

4.1. Sebidang tanah di Jl. Latsitarda (samping eks Kantor Camat Singkawang Selatan, dengan ukuran 25 x 100 M, dan oleh Toemin diberikan kepada Pudji Hartati binti Toemin;

4.2. Sebidang tanah di Jl. Tirtasari, Gg. Musyawarah, dengan ukuran 25 x 25 M, dan diberikan kepada Suryati binti Toemin (penggugat IV) dan Nellyati (anak angkat, masing-masing setengah bagian tanpa memberi tahukan kepada Tergugat. Bagian Suryati binti Toemin telah dijual kepada pihak lain;

5. Bahwa, rumah yang berada di atas tanah sebagaimana posita 9.a. telah diserahkan oleh Toemin kepada Tergugat, dan Tergugatlah yang merenovasi hingga seperti sekarang;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 01 Oktober 2013 pada

Hal. 67 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah semua dalil jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah benar ada harta lain Toemin selain yang didalilkan Penggugat, sebagaimana dalil posita 9.a. dan 9.b.;
2. Apakah benar harta sebagaimana dalil posita 9.a. dan 9.b. adalah merupakan hasil penjualan tanah orang tua Toemin (kakek para Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Jl. Putri Daranante, Pontianak, selebihnya dari hasil penjualan tanah dimaksud telah dibelikan tanah oleh Toemin serta telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, termasuk para Penggugat;
3. Apakah benar tanah yang disebutkan dalam posita 9.a telah diserahkan/diberikan Toemin berikut bangunan rumah di atasnya kepada Tergugat sehingga Tergugat berhak membuat sertifikat (SHM No. 2442) dan apakah pemberian tersebut telah diketahui oleh saudara kandung lainnya (para Penggugat);
4. Apakah Nellyati (anak angkat) yang telah menerima hibah dari Toemin (dalil posita 9.b) dapat ditarik sebagai pihak dan harta (hibah) yang diterimanya dapat diperhitungkan sebagai harta waris dan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Hal. 68 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah penempatan Wagiaty (isteri skaligus pengampu Soegono bin Toemin) secara langsung sebagai pihak turut Tergugat dalam gugatan para Penggugat telah tepat dan tidak salah pihak atau salah alamat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dilil gugatnya di persidangan para Penggugat telah menyampaikan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi, masing bernama **Iswanto bin Saun** dan **Slamet bin Wakin**, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Penggugat berupa P.1 dan P.3 sampai P.7, setelah diperiksa dan ternyata dibuat didepan pejabat berwenang, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, maka bukti P.1 dan P.3 sampai P.7 dapat golongan sebagai akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat. Demikian juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat, setelah diperiksa ternyata saksi-saksi tersebut termasuk mereka yang tidak terlarang menurut undang-undang menjadi saksi, sesuai maksud Pasal 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sebelum membahas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah harta sebagaimana dalil posita 9.a. dan 9.b. gugatan Penggugat adalah milik sah Toemin dan Karsinah seperti didalilkan oleh para Penggugat;

Hal. 69 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di persidangan ternyata para Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti surat (dokumen) yang mengarah kepada proses kepemilikan dalil posita 9.a. dan 9.b. oleh Toemin. Akan tetapi, dalam proses jawab menjawab pihak Tergugat secara tidak langsung telah membenarkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam dalil posita 9.a. dan 9.b. gugatan para Penggugat adalah harta Toemin, hanya saja menurut Tergugat harta tersebut telah dihibahkan oleh Toemin. Selain itu, saksi yang dihadirkan pihak Penggugat yaitu **Iswanto bin Saun** (saksi pertama), di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui pak Toemin dahulu telah membeli kedua objek (dalil posita 9.a. dan 9.b.) tersebut dari orang tua saksi bernama Saun, namun saksi tidak ingat tahun pembeliannya serta ukuran luas tanah yang dibeli ketika itu. Adapun saksi kedua para Penggugat bernama **Slamet bin Wakin**, hanya mengetahui bahwa semasa hidupnya pak Toemin dan Karsinah beserta anak-anaknya menempati rumah di samping rumah Mulyati (Penggugat II). Sementara itu, saksi pertama yang diajukan Tergugat bernama **Soliadi bin Pa'ie Muslim** mengatakan di bawah sumpah tidak mengetahui apa saja harta-harta pak Toemin, saksi hanya mengetahui sebelum wafat pak Toemin tinggal di rumah di Jl. Tirtasari, bersama Tergugat dan Mustakim (suami Tergugat). Sedangkan saksi kedua Tergugat bernama **Tri Susilawati binti H. Moh. Tayib** menyatakan bahwa semasa hidupnya pak Toemin tinggal di rumah di Jl. Tirtasari bersama Mulyati (Penggugat II) dan Tergugat, adapun tanah sebagaimana dalil posita 9.b, setahu saksi dahulunya adalah tanah pak Saun dan saksi tidak mengetahui apakah

Hal. 70 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dibeli pak Toemin atau tidak, namun saksi pernah melihat pak Toemin menggarap tanah tersebut dan sekarang di atas tanah tersebut telah didirikan rumah oleh Nellyati;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah dapat disimpulkan bahwa harta sebagaimana ditunjuk oleh dalil posita 9.a. dan 9.b. gugatan Penggugat adalah harta pak Toemin dan Karsinah. Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh bukti (T.2) berupa "Surat Penyerahan", yang menerangkan bahwa Saun telah menyerahkan atau menjual tanahnya kepada Toemin pada tahun 1981. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa harta sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam posita 9.a. dan 9.b. gugatannya adalah milik sah pak Toemin dan Karsinah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan dalam bantahannya bahwa harta Toemin dan Karsinah sebenarnya bukan hanya yang disebutkan para Penggugat sebagaimana dalil posita 9.a. dan 9.b. gugatan Penggugat, melainkan masih ada harta lain, dan harta-harta tersebut telah habis dibagi-bagikan oleh Toemin semasa hidupnya, dan harta sebagaimana dalil posita 9.a. dan 9.b. di atas adalah merupakan hasil penjualan tanah milik orang tua Toemin (kakek para Penggugat dan Tergugat) di Jl. Putri Daranante, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak, sisanya dibelikan tanah di Jl. Latsitarda (eks. Kantor Camat Singkawang Selatan) yang telah diberikan kepada Pudji Hartati binti Toemin dan telah sekarang telah dijual;

Hal. 71 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bantahannya Tergugat mengemukakan adanya fakta baru, yaitu bahwa Toemin masih memiliki harta lain selain yang tersebut dalam dalil posita 9.a. dan 9.b. gugatan Penggugat, maka sesuai azas umum dalam Pasal 283 R.Bg, Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat menghadirkan bukti-bukti T.5, T.6, T.8, T.9 dan T.10. sekaligus sebagai dasar petunjuk atas dalil bantahannya. Bukti T.5 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wagiaty serta saksi-saksi anak dari Soegono dan Wagiaty bernama Yanti dan Eka Meliyati, demikian pula bukti T.6, berupa surat pemberitahuan Wagiaty kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. Setelah diperiksa ternyata bukti-bukti T.5. dan T.6. dibuat tanpa diketahui atau didepan pejabat yang berwenang atau surat tersebut menurut penilaian Majelis tidak memenuhi unsur formil dan materil dan digolongkan sebagai akta di bawah tangan, sesuai maksud pasal 286 R.Bg yang berbunyi "Akta dibawah tangan adalah akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah". Selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 121 "kekuatan bukti akta dibawah tangan hanya dapat mengikat kepada mereka yang bertanda tangan dalam bukti tersebut dan apabila bukti dibawah tangan diajukan ke Persidangan maka Hakim bebas menilai terhadap akta dibawah tangan tersebut." Oleh karenanya bukti T.5 dan T.6 adalah akta

Hal. 72 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, disamping itu bukti T.5 dan T.6 di persidangan ternyata dibantah oleh para Penggugat, serta saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui fakta tersebut. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.5 dan T.6 menurut hemat Majelis merupakan bukti permulaan, dan untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat wajib menambah bukti T.5 dan T.6 dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Tergugat dalam mendukung dalil bantahannya telah mencukupkan dengan bukti T.5. dan T.6. serta telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang ada, serta dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap dengan dalil bantahannya. Dengan demikian menurut penilaian Majelis, Tergugat telah tidak dapat menghadirkan bukti-bukti lain. Oleh karena Tergugat tidak dapat menambah bukti lain untuk menguatkan dalil bantahannya, maka dianggap Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.8, berupa Penetapan No. 134/Pdt.G/2011/PA.Bky. yang menerangkan dalam amar "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima". Bukti T.9, berupa Penetapan No. 54/Pdt.G/2012/PA.Bky, menerangkan dalam amarnya "Menyatakan gugat Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)". Bukti T.10, berupa putusan banding No. 23/Pdt.G/2012/PTA.Ptk menerangkan "Menguatkan Penetapan No. 54/Pdt.G/2012/PA.Bky";

Hal. 73 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan sebagaimana bukti T.8, T.9 dan T.10 gugatan para Penggugat telah tidak diterima dengan alasan ada objek yang kurang. Terhadap Penetapan sebagaimana di atas (T.8, T.9 dan T.10) yang bersipat "Tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijk verklaard)" menurut Majelis bahwa penyelesaian permasalahan pokok perkaranya belum final, dan pihak-pihak berkepentingan (standing in judiccia) masih berhak atau masih memungkinkan mengajukan ulang perkaranya, dan sikap Majelis terhadap penetapan sebagaimana bukti (T.8, T.9) adalah bisa menerima atau mengenyampingkan bukti-bukti tersebut, oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (standing in judiccia) mengajukan ulang perkaranya, maka menurut hemat Majelis bukti-bukti (T.8,T.9) patut dikesampingkan, dan bukti-bukti (T.8,T.9) menurut penilaian Majelis hanya sebagai bukti permulaan dan Tergugat wajib menghadirkan bukti-bukti lain untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada (T.8 sampai T.10.). Dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ternyata juga tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Toemin mempunyai harta selain dari objek atau yang ditunjuk pada dalil posita 9.a dan 9.b gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tambahan serta tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain, maka dianggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, serta patut dinyatakan dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah tidak terbukti dan harus ditolak;

Hal. 74 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis perlu menyatakan telah tidak terbukti proses kepemilikan harta pada posita 9.a. dan 9.b gugatan Penggugat dibeli dari hasil penjualan tanah milik orang tua Toemin (kakek para Penggugat dan Tergugat) di Pontianak, serta telah tidak terbukti bahwa Toemin telah membagi-bagikan harta selain objek 9.a. dan 9.b. kepada anak-anaknya (para Penggugat) yang juga merupakan hasil penjualan tanah orang tua Toemin (kakek para Penggugat dan Tergugat di Pontianak), dan menetapkan bahwa harta pak Toemin bin Kariorejo dan Karsinah binti Martodinomo adalah:

1. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Tirtasari. No.63. RT.045, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Selatan, sebagaimana dalil posita 9.a. gugatan Penggugat, dan
2. Sebidang tanah di Jl. Tistasari, Gg. Musyawarah, sebagaimana ditunjuk dalil posita 9.b. gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembahasan yang berhubungan dengan perumusan masalah berikutnya terlebih dahulu akan dibahas siapa saja ahli waris almarhum Toemin bin Kariorejo dan apa saja harta yang menjadi warisan dari almarhum Toemin bin Kariorejo;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis telah menerima dan memeriksa bukti yang diajukan para Penggugat yaitu bukti P.4. dan P.5. Bukti P.4 menerangkan bahwa Karsinah binti Martodinomo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1987 di Singkawang, karena sakit, bukti P.5 menerangkan bahwa Toemin bin Kariorejo, meninggal dunia pada tanggal

Hal. 75 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2010 di Singkawang, karena sakit. Berdasarkan petunjuk dalam bukti P.4. dan P.5. tersebut ternyata Karsinah binti Martodinomo meninggal lebih dahulu dari Toemin bin Kariorejo. Sebelum membahas lebih jauh masalah tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian “ahli waris” itu sendiri. Dalam Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simati), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, bahwa seseorang berhak disebut sebagai ahli waris menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) harus memenuhi beberapa syarat: 1. Adanya kematian pewaris (orang punya warisan), 2. Adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan si mati (pewaris), 3. Beragama Islam, dan 4. Tidak terhalang menurut hukum sebagai ahli waris. Ke empat syarat tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 ternyata Karsinah binti Martodinomo (isteri Toemin bin Kariorejo) meninggal terlebih dahulu dari Toemin bin Kariorejo. Sementara bukti-bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh Tergugat juga saksi-saksi serta anak-anak almarhum Toemin bin Kariorejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo atau para Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam, maka dengan demikian dapat ditetapkan ahli waris almarhum Toemin adalah: 1. Soegono bin Toemin, 2. Karyono bin Toemin, 3. Mulyati binti Toemin, 4. Suryati binti Toemin, 5. Sutikno Tumin bin Toemin, 6. Pudji Hartati binti Toemin, 7. Agus Mulyono

Hal. 76 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Toemin, 8. Sri Pudji Darmiati binti Toemin, dan 9. Tuti Mulyani binti Toemin;

Menimbang, bahwa berikutnya para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada posita 9.a. gugatan Penggugat telah dikuasai Tergugat bahkan telah dibuatkan sertifikat SHM. 2442, dan pembuatan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan para Penggugat. Di persidangan dalil gugat para Penggugat tersebut dibantah Tergugat, dengan alasan bahwa objek pada dalil posita 9.a. berikut bangunan di atasnya telah diserahkan (diberikan) oleh Toemin (orang tua para Penggugat dan Tergugat) kepada Tergugat (Tuti Mulyani binti Toemin);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat para Penggugat (posita 9.a.) dibantah Tergugat, maka para Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatnya. Demikian juga, oleh karena dalam bantahannya Tergugat mendalilkan adanya fakta lain, yaitu bahwa harta Toemin telah diberikan kepada Tergugat, maka Tergugat harus dapat membuktikan dalil bantahannya. Di persidangan untuk mengutakan dalil gugatnya (posita 9.a.) para Penggugat menghadirkan bukti P.6, berupa sertifikat hak milik SHM No. 2442, atas nama Tergugat. Demikian juga Tergugat telah menghadirkan bukti T.3, dan T.4. Bukti T.3 adalah berupa surat penyerahan dari Toemin kepada Tergugat, yang menerangkan bahwa Toemin telah menyerahkan objek dalil posita 9.a berikut bangunan di atasnya kepada Tergugat. T.4 adalah sertifikat hak milik atas nama Tergugat SHM No. 2442. Setelah diperiksa ternyata bukti P.6, dan bukti T.3. dan T.4 secara formiil dan materiil telah terpenuhi, dan dapat

Hal. 77 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai akta otentik, sebagaimana maksud Pasal 1868 KUHPerdata, yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya“. Oleh karena bukti P.6 dan bukti T.3 dan T.4 sebagai akta otentik, maka bukti P.6 dan bukti T.3. dan T.4. dapat dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, dan menjadi fakta hukum yang tetap sampai terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya membantah bukti T.3 dan T.4 dengan alasan bahwa para Penggugat tidak pernah diberi tahu tentang pembuatan bukti T.3. dan T.4. oleh Tergugat. Oleh karena para Penggugat membantah bukti Tergugat T.3 dan T.4, maka beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut, sesuai dengan ketentuan husus yang diatur dalam Pasal 164 R.Bg dengan demikian Penggugatlah dalam hal ini yang harus menghadirkan bukti yang dapat melumpuhkan keotentikan bukti T.3. dan T.4. tersebut. Dan selama dalam proses persidangan ternyata Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat melumpuhkan keotentikan bukti T.3. dan T.4, hanya berupa “alasan” sementara sanggahan berupa “alasan” menurut undang-undang bukan termasuk bagian dari unsure formil dan materil suatu akta. Oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat melumpuhkan keotentikan bukti T.3. dan T.4 tersebut, maka fakta hukum yang ditunjuk oleh bukti T.3, dan T.4, adalah sempurna dan mengikat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fakta yang

Hal. 78 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam bukti T.3 dan T.4 adalah sah sebelum undang-undang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan posita 9.b. telah dihibahkan Toemin semasa hidupnya kepada Nellyati (anak angkat). Dan secara implisit Tergugat membenarkan dalil tersebut, akan tetapi Tergugat memohon agar hibah yang telah diterima Nellyati harus diperhitungkan sebagai harta waris dan Nellyati harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatnya, para Penggugat mengajukan bukti P.7 yang menerangkan bahwa objek 9.b telah diserahkan Toemin ketika masih hidup kepada Nellyati, setelah diperiksa bukti P.7 adalah akta otentik. Dengan demikian bukti P.7 adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dan apa yang ditunjuk dalam bukti tersebut adalah merupakan fakta hukum. Permasalahan yang timbul, apakah harta hibah yang diterima Nellyati dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dan Nellyati harus didudukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu ditentukan kedudukan Nellyati dan Rita dalam keluarga pak Toemin. Sebagaimana telah ditetapkan di atas, Nellyati dan Rita tidak termasuk dalam silsilah keturunan Toemin dan Karsinah otomatis bukan anak kandung Toemin dan Karsinah, dengan demikian Nellyati dan Rita bukan ahli waris almarhum Toemin, melainkan orang lain (anak angkat). Kemudian selanjutnya perlu dipahami pengertian "harta warisan" itu sendiri. Menurut Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitab "Waris Islam", yang

Hal. 79 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, menyatakan “harta waris atau tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan”, serta Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam Ketentuan Umum, disebutkan “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (simati), baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat dipahami setidaknya ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi dari pengertian harta waris atau tirkah: 1. Adanya kematian yang punya harta (pewaris), 2. Harta yang ditinggalkan tersebut berupa benda atau hak-hak kebendaan. Dengan demikian apabila yang punya harta masih hidup, maka belum berlaku ketentuan waris terhadap hartanya. Dengan kata lain dapat dipahami, bahwa ketika yang punya harta masih hidup, maka ia dapat saja melakukan segala perbuatan hukum terhadap harta miliknya, seperti jual-beli, hibah, sedekah dan lain sebagainya selama tidak melawan hukum. Dengan demikian menurut hemat Majelis tindakan almarhum Toemin menghibahkan hartanya kepada Nellyati adalah sah dan tidak menyalahi maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, serta tidak dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberatan atau bantahan Tergugat sebagaimana

Hal. 80 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, sekaligus menolak eksepsi

Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pembahasan sebagaimana tersebut Nampak ada kesamaan hibah yang dilakukan Toemin kepada Tuty Mulyani (Tergugat) dan hibah kepada Nellyati. Kesamaan pertama hibah yang dilakukan Toemin kepada Tuti Mulyani dan kepada Nellyati dilakukan semasa Toemin masih hidup, dimana ketika itu belum berlaku ketentuan hukum waris. Kesamaan kedua hibah tersebut dikuatkan dengan bukti tertulis berbentuk "Surat Penyerahan", hibah kepada Nellyati dan kepada Tuti (Tergugat) dibuatkan surat penyerahan. Kesamaan ketiga, hibah kepada Nellyati dituangkan dalam bentuk (Akta Notaris), dan hibah kepada Tuti Mulyani (Tergugat) dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat hak milik (SHM. No.2442), dan kesamaan-kesamaan tersebut menurut hukum sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna, sebelum dapat dibuktikan sebaliknya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan awal bahwa sebenarnya harta-harta Toemin telah habis dihibahkan semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa kemudian disamping persamaan sebagaimana tersebut terdapat juga perbedaan dari hibah yang dilakukan Toemin, perbedaan mana berdampak yuridis terhadap status harta yang telah dihibahkan tersebut ketika Toemin meninggal dunia. Perbedaan dimaksud yaitu objek 9.a. dihibahkan oleh Toemin kepada Tuti Mulyani binti Toemin (Tergugat), yang mana Tuti Mulyani binti Toemin sudah ditetapkan sebagai ahli waris sah (anak kandung) Toemin, sementara objek 9.b. dihibahkan

Hal. 81 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Toemin kepada Nellyati. Sebagaimana telah ditetapkan di atas Nellyati bukan termasuk ahli waris (bukan anak kandung Toemin), berarti orang lain. Adapun dampak yuridis dimaksud adalah bahwa hibah Toemin kepada Tuti Mulyani (Tergugat) bertentangan dengan maksud Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Berdasarkan Pasal 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut menurut hemat Majelis hibah yang dilakukan Toemin kepada Tergugat harus dinyatakan bertentangan dengan Hukum sekaligus melumpuhkan fakta dalam bukti T.3.danT.4 dalil bantahan Tergugat, serta menetapkan objek yang ditunjuk pada posita 9.a adalah harta warisan almarhum Toemin bin Kariorejo yang merupakan hak ahli waris dan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap bangunan rumah di atas tanah sebagaimana objek 9.a. tersebut, di persidangan para Penggugat dan Tergugat saling mengkalim serta bersikukuh masing-masing mempunyai andil terhadap pembangunan tersebut hingga seperti sekarang, dari sisi lain fakta yang didapat di persidangan sebagian para Penggugat juga Tergugat pernah tinggal di rumah tersebut, sementara baik para Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pendukung terhadap apa yang didalilkan mengenai pembangunan rumah tersebut. Oleh karena baik para Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kuat

Hal. 82 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapa yang telah berperan atau lainnya terhadap pembangunan rumah tersebut hingga seperti sekarang ditambah pertimbangan bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai anak yang hidup dan tinggal di rumah tersebut bersama orang tua, adalah wajar ikut membantu orang tua ketika punya kemampuan. Dengan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis, bahwa bangunan rumah yang terletak di atas tanah objek (9.a.) merupakan satu bagian utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa harta warisan almarhum Toemin bin Kariorejo adalah sebidang tanah dengan luas 273 M², berikut bangunan permanen di atasnya dengan ukuran 8 x 21 M², terletak di Jl. Tirtasari, No. 63. RT.045, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan sertifikat SHM. No. 2442/Roban/2001, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tirtasari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan bukti P.3, yang merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Wagianti (isteri Sugono alias Soegono bin Toemin) telah ditetapkan sebagai pengampu, untuk mewakili Soegono dalam melakukan perbuatan hukum maupun hak-hak keperdataan. Berdasarkan uraian di atas serta amar penetapan sebagaimana bukti P.3, dapat dipahami bahwa Wagianti

Hal. 83 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri Soegono bin Toemin) bukanlah termasuk ahli waris Toemin dan fungsi pengampu yang tertuang dalam amar Penetapan tersebut sudah jelas yaitu untuk melakukan hak-hak keperdataan jadi dengan demikian kedudukan Wagiaty dalam perkara a quo bukan sebagai ahli waris Toemin melainkan mewakili Sugono alias Soegono bin Toemin dan dalam perkara a quo adalah perkara waris yang merupakan bagian dari hukum keperdataan Islam. Dengan demikian Wagiaty (isteri Soegono bin Toemin) adalah sah menurut hukum mewakili Soegono (sebagai pengampu) dalam melakukan perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan. Berdasarkan uraian serta alasan sebagai tersebut di atas, maka telah dapat dipahami bahwa kedudukan Wagiaty dalam gugatan para Penggugat bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengampu Soegono bin Toemin, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat tidak salah alamat. Oleh sebab itu, eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat salah alamat adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah juga harta dan mohon ditetapkan sebagai harta waris Almarhum Toemin bin Kariorejo dan selanjutnya dibagikan kepada semua ahliwarisnya:

1. Tanah yang diterima oleh Karyono bin Toemin (Penggugat I) yang dijadikan tempat tinggal, terletak di Jl. Putridaranante, Gg. Handayani I,

Hal. 84 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7, RT.01 RW.015, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan

Pontianak Barat, Kota Pontianak;

2. Tanah yang diterima oleh Soegono bin Toemin, terletak di Jl.Putri Daranante, Gg. Handayani I, RT.01, RW.015, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Tanah terletak sekarang di Jl. Latsitarda (samping eks. Kantor Kecamatan Singkawang Selatan, dengan ukuran 25 x 100 M yang diberikan kepada Pudji Hartati binti Toemin (Penggugat V) dan telah dijual;
4. Tanah terletak di Jl. Tirtasari, Gg. Musyawarah, dengan ukuran 25 x 25 M dan telah diberikan kepada Suryati binti Toemin (Penggugat III) dan Nellyati;
5. Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Mulyati binti Toemin;
6. Uang yang telah diterima oleh Agus Mulyono bin Toemin dan telah diberikan sepeda motor;
7. Sejumlah uang yang telah diterima oleh Sutikno bin Toemin;
8. Sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin yang diterima oleh Sri Pudji Darmiati binti Toemin,

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dan tetap dengan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvnsi mengajukan gugat rekonvensi, maka sesuai maksud Pasal 283

Hal. 85 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, yang berbunyi “bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu“, maka dengan demikian beban pembuktian ada di pihak Penggugat rekonvensi, dan Penggugat rekonvensi harus dapat membuktikan fakta yang didalilkan dalam gugat Rekonvensinya. Kemudian ternyata untuk mendukung gugat rekonvensinya Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti lain selain bukti T.1 sampai T.10., dan terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut semua telah dibahas dan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya kecuali bukti T.7. Terhadap bukti-bukti Tergugat yang telah dibahas dan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya menurut hemat Majelis dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, setelah diperiksa ternyata merupakan akta di bawah tangan, karena berupa catatan-catatan dan tidak dibuat atau di depan pejabat yang ditunjuk untuk itu, oleh karena bukti T.7 adalah akta di bawah tangan, maka bukti T.7 hanya dapat mengikat kepada mereka yang terlibat dalam pembuatan bukti T.7 tersebut. Di samping itu di persidangan Tergugat rekonvensi sekarang telah membantah bukti T.7 tersebut dengan alasan uang yang diberikan kepada Agus Mulyono (Penggugat VI) bukan semata dari Rahmat Wijaya (anak Tergugat), melainkan juga iuran/sumbangan dari para Penggugat. Oleh karena bukti T.7 tergolong akta di bawah tangan dan dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis menilai bukti T.7 hanya sebagai bukti permulaan, dan Penggugat rekonvensi harus dapat menghadirkan bukti

Hal. 86 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan lain. Dari bukti-bukti Penggugat rekonsensi yang telah dihadirkan dalam persidangan hanya sebatas T.1 sampai T.10, sementara saksi-saksi Penggugat rekonsensi juga tidak mendukung gugat rekonsensi Penggugat, dengan demikian dianggap Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugat rekonsensinya dengan demikian dapat dinyatakan gugat rekonsensi Penggugat telah tidak terbukti serta patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena almarhum Toemin bin Karoirejo dan almarhumah Karsinah binti Martodinomo meninggalkan anak kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sesuai Hukum Waris Islam, anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki menjadi ashabah (*ashabah bil ghair*) yang bersama-sama akan menerima seluruh harta warisan dimana bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dalam Surah an-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi "Bagi seorang anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan", dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "... dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Majelis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ahli waris almarhum Toemin bin Kariorejo adalah:

1. SOEGONO bin TOEMIN;
2. KARYONO bin TOEMIN;

Hal. 87 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MULYATI binti TOEMIN;
 4. SURYATI binti TOEMIN;
 5. SUTIKNO TUMIN bin TOEMIN;
 6. PUDJI HARTATI binti TOEMIN;
 7. AGUS MULYONO bin TOEMIN;
 8. SRI PUDJI DARMIATI binti TOEMIN;
 9. TUTI MULYANI binti TOEMIN;
2. Harta warisan almarhum Toemin adalah sebidang tanah dengan luas 237 M² (SHM No. 2442) berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 x 21 M, yang terletak di Jl. Tirtasari. No.63, RT.045, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas (sesuai hasil descente, tanggal 22 Januari 2014) sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sugiono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Tirtasari;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiono;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sunarti;
3. Bagian-bagian ahli waris almarhum Toemin bin Kariorejo adalah:
- 3.1. SOEGONO bin TOEMIN (laki-laki) mendapat 2/13 dari harta warisan;
 - 3.2. KARYONO bin TOEMIN (laki-laki) mendapat 2/13 dari harta warisan;
 - 3.3. MULYATI binti TOEMIN (perempuan) mendapat 1/13 dari harta warisan;

Hal. 88 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. SURYATI binti TOEMIN (perempuan) mendapat 1/13 dari harta warisan;
- 3.5. SUTIKNO TUMIN bin TOEMIN (laki-laki) mendapat 2/13 dari harta warisan;
- 3.6. PUDJI HARTATI binti TOEMIN (perempuan) mendapat 1/13 dari harta warisan;
- 3.7. AGUS MULYONO bin TOEMIN (laki-laki) mendapat 2/13 dari harta warisan;
- 3.8. SRI PUDJI DARMIATI binti TOEMIN (perempuan) mendapat 1/13 dari harta warisan;
- 3.9. TUTI MULYANI binti TOEMIN (perempuan) mendapat 1/13 dari harta warisan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara sengketa waris, dimana kedua belah pihak tetap mendapat bagian dari harta sengketa, maka menurut Majelis adalah patut biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat, setelah memperhatikan serta mempelajari proses selama dalam persidangan, Majelis menilai bahwa alasan-alasan para Penggugat maupun Tergugat mohon sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap

Hal. 89 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut tidak terbukti dan beralasan, maka dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan para Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak;

Mengingat akan segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Toemin bin Kariorejo adalah:
 - 2.1 SOEGONO bin TOEMIN;
 - 2.2 KARYONO bin TOEMIN;
 - 2.3 MULYATI binti TOEMIN;
 - 2.4 SURYATI binti TOEMIN;
 - 2.5 SUTIKNO TUMIN bin TOEMIN;
 - 2.6 PUDJI HARTATI binti TOEMIN;
 - 2.7 AGUS MULYONO bin TOEMIN;
 - 2.8 SRI PUDJI DARMIATI binti TOEMIN;
 - 2.9 TUTI MULYANI binti TOEMIN;
3. Menetapkan tanah dengan luas 237 M² (SHM No. 2442) berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 x 21 M²,

Hal. 90 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Tirtasari No. 63, RT. 045, RW. 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tirtasari
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiono
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunarti

adalah harta warisan almarhum Toemin bin Kariorejo;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

4.1. SOEGONO bin TOEMIN mendapat $\frac{2}{13}$ bagian dari harta warisan;

4.2. KARYONO bin TOEMIN mendapat $\frac{2}{13}$ bagian dari harta warisan;

4.3. MULYATI binti TOEMIN mendapat $\frac{1}{13}$ bagian dari harta warisan;

4.4. SURYATI binti TOEMIN mendapat $\frac{1}{13}$ bagian dari harta warisan;

4.5. SUTIKNO TUMIN bin TOEMIN mendapat $\frac{2}{13}$ bagian dari harta warisan;

4.6. PUDJI HARTATI binti TOEMIN mendapat $\frac{1}{13}$ bagian dari harta warisan;

Hal. 91 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.7. AGUS MULYONO bin TOEMIN mendapat 2/13 bagian dari harta warisan;
- 4.8. SRI PUDJI DARMIATI binti TOEMIN mendapat 1/13 bagian dari harta warisan;
- 4.9. TUTI MULYANI binti TOEMIN mendapat 1/13 bagian dari harta warisan;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkannya kepada semua ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum yang hasil penjualannya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. DALAM REKONVENSI:
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 3.046.000,- = \text{Rp } 1.523.000,-$ (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 92 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, pada Hari **Jumat**, tanggal **7 Pebruari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Akhir 1435 H**, oleh kami **Drs. Sanusi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin Muahmmad, SH. MH** dan **Acep Sugiri S.Ag, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada Hari **Selasa**, tanggal **18 Pebruari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1435 H**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Nisa Istantri** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

I. Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH.MH.

Drs. SANUSI

ttd

II. ACEP SUGIRI, S.Ag. M.Ag.

PANITERA

ttd

Dra. NISA ISTANTRI

Hal. 93 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 1.500.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp | 150.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Turut Tergugat | : | Rp | 360.000,- |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 945.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| 8. <u>Biaya Redaksi</u> | : | Rp | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp | 3.046.000,- |

Hal. 94 dari 94 Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)